



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

Jl. KH. Abdul Malik Pattana Endeng, Komp. Perkantoran Gubernur, Rangas, Mamuju
Telepon/Wa : (+62) 85333381263
Laman: sulbar.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilsulbar@kemenkumham.go.id

Nomor : W.33-PR.01.04-23

5 April 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Laporan

Hal : Penyampaian Perubahan Rencana Strategis 2020-2024
Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Sulawesi Barat

Yth. Kepala Biro Perencanaan
Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
Jalan H. R. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan, Setia Budi
di Jakarta Selatan

Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Perencanaan Nomor: SEK.1-PR.01.04.-236 tanggal 27 Maret 2024 Hal Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Strategis Tahun Anggaran 2020-2024 di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini kami sampaikan Perubahan Rencana Strategis Tahun Anggaran 2020-2024 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Marasidin
NIP 196404251990011001

Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



**KANTOR WILAYAH
SULAWESI BARAT**

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA**

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2020-2024



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami senantiasa dihaturkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan segala kenikmatan dan karuniaNya atas tersusunnya Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 dan dapat dijadikan sebagai bahan pedoman dalam pelaksanaan program dan pencapaian Kinerja selama periode Tahun 2020-2024 yang selaras dengan Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 serta menyesuaikan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024.

Rencanan Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 merupakan kebijakan yang diambil dalam melaksanakan Program selama periode Tahun 2020-2024 yang bertujuan untuk meningkatkan Citra dan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama periode 5 Tahun ke depan, dengan mempedomani kebijakan umum yang dilakukan pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM RI dan juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang telah ditetapkan oleh Presiden R.I.

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan yang ditetapkan oleh Unit Pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana yang telah disusun tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan didiamkan, tetapi rencana yang telah ditetapkan tersebut harus dilaksanakan sebagai acuan dan indikator bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah Unit Organisasi yang memiliki kinerja baik dan bekerja secara efektif.

Secara umum, berikut adalah tujuan disusunnya Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020-2024:


- a. Tersedianya instrument yang dapat digunakan oleh Unit Pimpinan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam mengarahkan



Aparatur Sipil Negara dan mengalokasikan Anggaran dan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan Kementerian Hukum dan HAM R.I. secara umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat secara khusus.

- b. Tersedianya instrument awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian Kinerja yang akan digunakan oleh Unit Eselon I dan Unit pimpinan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam menilai dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
- c. Menjamin tersedianya rencana Program berbasis Kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dan pelayanan publik serta berintegritas.
- d. Memudahkan dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan dan menyusun hasil capaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah periode Tahunan.

Demikian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Tahun 2020-2024 ini disusun. Kami berharap Rencana Startegis Tahun 2020-2024 ini dapat menyajikan informasi yang terukur dan akurat kepada para pemangku Program dan dijadikan sebagai dasar penyusunan Program Kinerja tahunan dan pengalokasian Anggaran.



Mamuju, 05 April 2024
Kepala Kantor Wilayah,



Marasidin
NIP 196404251990011001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Permasalahan	34
BAB. II VISI, MISI DAN SASARAN STRATEGIS	39
A. Visi dan Misi	39
B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM.....	43
C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM.....	60
D. Indikator Kinerja Utama.....	63
BAB. III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	80
A. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional	80
B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM.....	89
C. Strategi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat ..	105
BAB. IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	113
A. Target Kinerja Dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020	113
B. Target dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2023.....	119
C. Target dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024	136
BAB. V PENUTUP	152



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Latar Belakang

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Apabila dikaitkan dengan pentahapan dalam RPJPN 2005-2025, maka RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan keempat (terakhir), sehingga mempunyai peranan yang penting untuk memastikan pelaksanaan pembangunan jangka panjang telah berjalan dengan baik. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2024. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum serta dibarengi dengan penegakan hukum secara tegas, konsisten, dengan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, yang akan mampu mengaktualisasikan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dan pembangunan, instrument penyelesaian masalah secara adil dan sebagai pengatur perilaku masyarakat untuk menghormati hukum.

Betapapun baiknya kebijakan dan aturan yang dibuat dan ditetapkan, apabila tidak dilaksanakan oleh aparatur negara yang kompeten dan professional untuk memberikan pelayanan yang cepat dan bermutu kepada masyarakat, maka rasa keadilan masyarakat masih tetap jauh dari harapan.

Penegakan dan pelayanan Hukum yang baik merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dalam praktek penyelenggaraan negara hukum, fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh aparatur negara berdasarkan koridor peraturan perundang-



undangan yang berlaku, upaya memantapkan peran aparatur negara dalam pembangunan nasional secara keseluruhan menjadi sangat signifikan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2020-2024, maka perlu dilakukan perubahan Renstra 2020-2024 seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM agar inline dengan Renstra Kementerian.

2. Tugas Fungsi dan Peran

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai satuan kerja juga memiliki tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari unit pelaksana teknis yang dibawahinya.

Selanjutnya akan disajikan tentang pelaksanaan tugas, permasalahan dan hambatan pelaksanaan tugas serta upaya penyelesaian masalah dalam rangka Pelaksanaan kinerja ditahun-tahun kedepan. Secara Geografis Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari: Kabupaten Mamuju sebagai Ibu kota Provinsi, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa serta pada pertengahan tahun 2013 ini pemerintah telah menetapkan pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah, dengan luas wilayah Secara Keseluruhan 16.787,18 km².

Provinsi Sulawesi Barat dibatasi oleh:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar 1.1

Peta Penyebaran Satuan Kerja Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Kabupaten Mamuju. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program dan pengawasan;
2. Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Penegakan Hukum di bidang Masyarakat, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum dan Hak Kekayaan Intelektual;
4. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan Hak Asasi Manusia;
5. Pelayanan Hukum;
6. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, penyuluhan



hukum dan Diseminasi Hak Asasi Manusia;

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terdiri dari Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Divisi-Divisi ini dibantu 9 Struktur Unit Eselon III dan 18 Unit Eselon IV serta 7 Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Balai Pemasyarakatan, rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan Kantor Imigrasi.

Propinsi Sulawesi Barat merupakan Pemekaran dari Provinsi Sulawesi Barat yang terdiri dari 6 (enam) Kabupaten, masing – masing ;

1. Kabupaten Mamuju Utara;
2. Kabupaten Mamuju;
3. Kabupaten Majene;
4. Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kabupaten Mamasa; dan
6. Kabupaten Mamuju Tengah.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat berjumlah 11 (sebelas) Unit Pelaksana Teknis yaitu :

NO.	NAMA UPT	WILAYAH KERJA
1	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali	Kabupaten Polewali Mandar
2	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
3	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Mamuju	Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara
4	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa
5	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju	Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah



6	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene	Kabupaten Majene
7	Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Pasangkayu	Kabupaten Mamuju Utara
8	Balai Pemasarakatan Kelas II Polewali	Provinsi Sulawesi Barat
9	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Mamasa	Kabupaten Mamasa
10	Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat
11	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Kelas II Mamuju	Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 1.1
Pembagian Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis

Pembangunan di bidang hukum sebagai bagian integral dari sistem pembangunan nasional dan pemerintahan dan secara sosiologis merupakan landasan yang menjadi perekat di bidang pembangunan sektor lainnya serta sebagai faktor integratif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Negara Kesatuan RI melalui pembangunan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, dan hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah,



- pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d) Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan masyarakat;
 - e) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan

Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Tugas pokok di bidang hukum dan HAM meliputi:

1. Pembangunan kelembagaan dan kapasitas kelembagaan;
2. Peraturan Perundang-Undangan;
3. Administrasi Hukum Umum;
4. Masyarakat;
5. Keimigrasian;
6. Hak Kekayaan Intelektual;
7. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
8. Pengawasan Internal;
9. Pembinaan Hukum Nasional;
10. Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai instansi vertikal di daerah yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Umum dan Pembangunan Hukum dan HAM di Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat pada tatanan kerangka akuntabilitas dan transparansi kinerja dilator belakang oleh beberapa faktor, yakni:

1. Faktor fasilitas/peralatan merupakan faktor terpenting dalam pencapaian tugas dan fungsi organisasi khususnya fasilitas informasi, komunikasi, dan sistem komputerisasi yang On Line pada semua Unit Pelaksana Teknis (UPT);
2. Faktor anggaran merupakan salah satu hal yang menentukan keberhasilan kinerja organisasi dengan sistem anggaran yang berbasis kinerja;



3. Faktor Integrasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Instansi Penegak Hukum dan Instansi terkait serta Organisasi Sosial dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
4. Faktor Sumber Daya Manusia Aparatur Hukum dan HAM diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia dalam menunjang keberhasilan tugas dan fungsi organisasi.

Secara umum Kualitas dan kuantitas SDM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat baik di bidang hukum, para peneliti hukum, perancang peraturan perundang-undangan khususnya dalam program Legislasi Daerah, Penyidik PPNS dan aparatur hukum lainnya maupun SDM di bidang administrasi, Pemasarakatan dan Keimigrasian masih perlu ditingkatkan.

Dalam rangka menunjang Program Pemerintah Daerah Sulawesi Barat menuju daerah pertanian, pertambangan, dan hasil laut, maka peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terutama pelayanan hukum, kewarganegaraan, perseroan terbatas, pengawasan notaris dan pelayanan Keimigrasian diperlukan adanya alokasi anggaran yang memadai sesuai dengan volume kinerja Kantor Wilayah.

3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Struktur Organisasi Kantor Wilayah terdiri dari 4 (empat) Divisi, yaitu:

1. Divisi Administrasi

Mempunyai tugas melaksanakan tugas Kantor Wilayah di bidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah;
- b) Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan;
- c) Pengoordinasian fasilitas penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;



- d) Pengoordinasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- e) Pengoordinasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan dan pengelolaan teknologi informasi;
- f) Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah;
- g) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.

Divisi Administrasi terdiri dari 2 (dua) Bagian:

a) Bagian Program dan Hubungan Masyarakat

Bagian Penyusunan Program dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi, protokol, hubungan kerjasama masyarakat, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data serta evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Penyusunan Program dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program dan anggaran;
- Penyiapan koordinasi fasilitasi penataan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi;
- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan protokol, hubungan masyarakat dan kerja sama serta pelayanan pengaduan;
- Pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data dan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Penyusunan Program dan Humas terdiri dari:

1) Sub Bagian Program dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, fasilitasi penataan organisasi dan tata laksana serta penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan.

2) Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi



Mempunyai tugas melakukan urusan protokol, hubungan masyarakat, penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi, kerjasama, pelayanan pengaduan, pengelolaan teknologi informasi dan pengolahan data.

b) Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, barang milik negara dan pengelolaan pengembangan sumber daya manusia serta urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Penyiapan koordinasi dan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
- Pelaksanaan koordinasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Umum terdiri dari:

1) Sub Bagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kepegawaian, koordinasi pelaksanaan pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia serta pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

2) Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.

2. Divisi Pemasarakatan

Mempunyai tugas melaksanakan Sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah, Divisi Pemasarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a) Pembinaan dan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi,



- pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban;
- b) Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi, dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban;
- c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pemasyarakatan;
- d) Penggordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pemasyarakatan terdiri dari:

a) Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerjasama.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan Kerjasama;
- Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama.

Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi terdiri



dari:

1) Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi dan Kerjasama

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerjasama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, teknologi informasi dan kerja sama.

2) Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas melakukan penyiapan bahan pembinan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak.

b) Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara dan Keamanan

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban; dan
- Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan,



perawatan Kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.

Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan terdiri dari:

1) Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan, perawatan kesehatan, dan rehabilitasi.

2) Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara serta keamanan dan ketertiban.

3. Divisi Keimigrasian

Divisi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah. Dalam melaksanakan segala tugasnya Divisi Keimigrasian menyelenggarakan fungsi :

- a) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, penindakan keimigrasian;
- b) Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan, pemberian persetujuan perizinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian;
- c) Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian; dan
- d) Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal



Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Keimigrasian terdiri atas:

a) Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan informasi Keimigrasian serta melaksanakan pemberian persetujuan perizinan, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian. Dalam Pelaksanaan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian;
- Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan dan pemberian persetujuan perizinan, informasi Keimigrasian, pengelolaan sistem dan teknologi informasi keimigrasian.

Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian, terdiri atas:

1) Subbidang Perizinan Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang perizinan Keimigrasian.

2) Subbidang Informasi Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang sistem dan teknologi informasi Keimigrasian.

b) Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang



intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

- Pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian; dan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan tugas teknis di bidang intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.

Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, terdiri atas:

1) Subbidang Intelijen Keimigrasian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang intelijen dan pengawasan serta melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang intelijen dan pengawasan keimigrasian.

2) Subbidang Penindakan Keimigrasian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penindakan keimigrasian serta melakukan penyiapan bahan penyidikan dan penindakan keimigrasian.

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi :

- Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum
- Daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit



Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;

- Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya;
- Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

a) Bidang Pelayanan Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual.

Bidang Pelayanan Hukum terdiri atas :

1) Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan permohonan pendaftaran fidusia, administrasi pengawasan Notaris, kewarganegaraan,



pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, serta pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2) Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penerimaan permohonan pendaftaran, sosialisasi, pelaksanaan penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal.

b) Bidang Hukum

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan perancang peraturan perundang-undangan di wilayah.

Bidang Hukum terdiri atas:

1) Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

2) Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.



Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum di wilayah.

c) Bidang Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan kabupaten/kota peduli hak asasi manusia, pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.


Bidang Hak Asasi Manusia terdiri atas:

1) Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang diseminasi dan penguatan hak asasi manusia, informasi hak asasi manusia, instrumen hak asasi manusia, dan pelayanan komunikasi masyarakat serta rencana aksi nasional hak asasi manusia dan daerah kabupaten/kota peduli hak asasi manusia.

2) Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengkajian, penelitian, dan pengembangan serta pengelolaan data dan informasi hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia.



Gambar 1.2 Sturktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM

4. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan, pelaksanaan program da kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memiliki professionalisme dan kompetensi tinggi. Data Sistem Kepegawain (SIMPEG) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi



Barat menunjukkan terdapat **644 Pegawai** yang tersebar di **12 Satuan Kerja** termasuk Kantor Wilayah. Berikut adalah jumlah pegawai di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat pada tahun 2024.

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI		
		PRIA	WANITA	TOTAL
1.	Kantor Wilayah	80	42	122
2.	Lapas Kelas IIB Polewali	71	18	89
3.	Kanim Kelas II Non TPI Polewali Mandar	24	8	32
4.	Kanim Kelas II Non TPI Mamuju	21	3	24
5.	LPKA Kelas II Mamuju	32	6	38
6.	Rutan Kelas IIB Mamuju	53	10	63
7.	Rutan Kelas IIB Majene	48	14	62
8.	Rutan Kelas IIB Pasangkayu	54	6	60
9.	Bapas Kelas II Polewali	29	8	37
10.	LPP Kelas III Mamuju	18	39	57
11.	Lapas Kelas III Mamasa	42	3	45
12.	Rupbasan Kelas II Mamuju	13	2	15
JUMLAH		485	159	644

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



NO.	SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI			TOTAL
		GOLONGAN			
		II	III	IV	
1.	Kantor Wilayah	26	77	19	122
2.	Lapas Kelas IIB Polewali	45	43	1	89
3.	Kanim Kelas II Non TPI Polewali Mandar	8	24	0	32
4.	Kanim Kelas II Non TPI Mamuju	2	22	0	24
5.	LPKA Kelas II Mamuju	23	14	1	38
6.	Rutan Kelas IIB Mamuju	46	16	1	63
7.	Rutan Kelas IIB Majene	35	26	1	64
8.	Rutan Kelas IIB Pasangkayu	49	11	-	60
9.	Bapas Kelas II Polewali	6	30	1	37
10.	LPP Kelas III Mamuju	51	5	1	57
11.	Lapas Kelas III Mamasa	37	8	-	45
12.	Rupbasan Kelas II Mamuju	9	6	-	15
JUMLAH		337	282	25	644

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH PEGAWAI					TOTAL
1.	Kantor Wilayah	27	5	67	20	2	122



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT




2.	Lapas Kelas IIB Polewali	58	2	29	1	89	
3.	Kanim Kelas II Non TPI Polewali Mandar	5	7	15	5	32	
4.	Kanim Kelas II Non TPI Mamuju	2	3	16	3	24	
5.	LPKA Kelas II Mamuju	22	3	11	1	38	
6.	Rutan Kelas IIB Mamuju	51	4	11	1	63	
7.	Rutan Kelas IIB Majene	43	3	17	1	64	
8.	Rutan Kelas IIB Pasangkayu	48	2	8	1	60	
9.	Bapas Kelas II Polewali	7	1	25	3	37	
10.	LPP Kelas III Mamuju	51	3	2	1	57	
11.	Lapas Kelas III Mamasa	40	-	5	-	45	
12.	Rupbasan Kelas II Mamuju	11	2	3	-	15	
JUMLAH		363	33	208	37	2	644

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Sedangkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Sulawesi Barat sendiri memiliki 117 pegawai yang tersebar di 4 (empat) Divisi yaitu 45 Pegawai di Divisi Administrasi, 18 Pegawai di Divisi Pemasarakatan, 10 Pegawai di Divisi Keimigrasian, 38 pegawai di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM serta 5 Orang Pimpinan Tinggi. Berikut adalah grafik jumlah pegawai di Kantor Wilayah



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat berdasarkan Divisinya :



Sumber: Data Pegawai Kanwil Sulselar

5. Sarana dan Prasarana

Sarana (Peralatan Kantor) dan Prasarana Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat terletak di Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Mamuju yang menempati areal tanah seluas 4.870 m² dengan luas bangunan bertingkat 2600 m², merupakan aspek strategis pendukung pelaksanaan capaian kinerja. Adapun pengelompokan sarana dan prasarana Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat ditampilkan pada table berikut:

No	Nama Kelompok Aset	Jumlah
1	Tanah Persil	16.088 m ²
2	Alat bantu	2 unit
3	Alat Angkutan darat bermotor	14 unit
4	Alat kantor	90 buah
5	Alat rumah tangga	671 buah
6	Alat komunikasi	19 buah
7	Peralatan pemancar	13 buah
8	Komputer unit	159 buah
9	Peralatan computer	83 buah
10	Bangunan gedung tempat kerja	1 unit
11	Bangunan gedung tempat tinggal	13 unit
12	Bahan perpustakaan tercetak	678 buah



Tabel I.5
Pembagian kelompok Aset pada Kantor Wilayah

6. Capaian Kinerja Kantor Wilayah 2015-2019

Selama periode renstra sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah menunjukkan kinerja yang baik khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan dan menciptakan iklim pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pelaporan LHKASN dan LHKPN 2020 yang sudah mencapai 100% menunjukkan kepatuhan tinggi para Pegawai terhadap Pelaporan Harta Kekayaan ASN, demikian halnya dengan masuknya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam Usulan memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah melaksanakan 6 area perubahan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat akan terus melakukan upaya percepatan transformasi perubahan dengan memperkuat komitmen dan perbaikan budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Upaya tersebut diharapkan dapat melewati kendala dan tantangan yang ada untuk keberlanjutan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat. Secara ringkas, langkah-langkah yang telah dilaksanakan dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dijabarkan pada Pencapaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Dukungan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat perlu dilakukan monitoring dan evaluasi pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi yaitu :

- a. Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- b. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. Pemantauan terhadap kinerja aparat dalam pelayanan publik;
- d. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan;

Dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempercepat pembangunan Zona Integritas yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar seluruh satuan kerja dibawahnya mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Percepatan



Pembangunan Zona Integritas adalah suatu inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat telah diusulkan menjadi satuan kerja menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, untuk mendukung itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menentukan inisiatif inovasi sebagai percepatan capaian reformasi birokrasi untuk seluruh Divisi (Administrasi, Pemasarakatan, Keimigrasian dan Pelayanan Hukum dan HAM), Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menghasilkan beberapa inovasi. Inovasi dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Divisi Administrasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui Divisi Administrasi Subbagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi dan Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha dan Rumah Tangga melakukan inovasi dalam rangka pembangunan Zona integritas menuju WBK/WBBM dalam area perubahan manajemen SDM, yaitu :

- Sistem Informasi Kegiatan Kanwil Sulawesi Barat (SiGiat Sulbar) merupakan sistem informasi pelaksanaan kegiatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang memberikan informasi tentang output kegiatan, jadwal kegiatan, lokasi kegiatan, dan penyelenggara kegiatan baik kegiatan di tingkat Kanwil maupun di tingkat Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Nilai yang terkandung di dalam inovasi ini adalah:

- Sebagai sarana penyebar luasan pelaksanaan output kepada masyarakat Diharapkan melalui aplikasi ini masyarakat Sulawesi Barat dapat dengan mudah mengakses pelaksanaan kegiatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.
- Bentuk akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Dengan adanya penyebarluasan informasi kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban publik terhadap pengelolaan Anggaran dan masyarakat dapat secara langsung menerima manfaat dari kegiatan tersebut (*outcome*).



- setiap harinya pegawai yang tidak melaksanakan rekam kehadiran tanpa alasan yang jelas akan menerima sms pemberitahuan pada pukul 08.00 WITA dan bagi pegawai yang tidak mengisi jurnal harian pada fitur Kinerja SIMPEG New akan menerima sms pemberitahuan pada pukul 12.00 WITA. (Permenkumham No. 10 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM)

Nilai yang terkandung pada inovasi ini adalah:

- Pengoptimalan pemanfaatan layanan informasi teknologi
Menggunakan Aplikasi SIMPEG sebagai sarana informasi pegawai dan meneruskan dengan menggunakan WA sebagai media social dalam menyampaikan pesan kepada pegawai yang belum mengisi jurnal dan absen pagi;
- Peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai
Dengan pesan pengingat ini diharapkan kesadaran pegawai dalam absen pagi dan mengisi jurnal dalam kedisiplinan dalam mencapai target kinerja kantor wilayah;
- Percepatan perbaikan layanan informasi dan layanan masyarakat/publik
Dengan adanya aplikasi ini juga diharapkan menghasilkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat;
- Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah, dengan adanya aplikasi ini dapat memberikan contoh kepada pemerintah daerah dalam kedisiplinan pegawai dan bertanggungjawab dalam pekerjaannya.

Adapun pencapaian Kinerja Divisi Administrasi 2015-2019 dijabarkan pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Capaian pertahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Layanan Internal di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	-	-	85.19	85.2	88.13
Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	90.02	91.36
Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	75	89.2	90.01	91.02	94.71



Tabel I.6

Capaian Kinerja Divisi Administrasi

Berdasarkan tabel dimaksud dapat digambarkan bawah pencapaian Kinerja Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat secara konstan terus meningkat dan juga secara konsisten melebihi dari target dtiap tahunnya. Hal ini dapat tercapai karena secara Konsisten Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi melakukan monitoring terhadap seluruh pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan

2) Divisi Pemasyarakatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui Divisi Pemasyarakatan melakukan terobosan baru dengan mempercepat layanan verifikasi usulan remisi PB, CB dan CMB yang dilaksanakan sebelumnya maksimal 2 (dua) hari menjadi maksimal 1 (satu) hari yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran Kantor Wilayah khususnya Divisi Pemasyarakatan dalam memberikan pelayanan yang baik secara cepat dan tepat. (Permenkumham RI No. 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Remisi, Asimilasi, PB, CMB, CB)

Nilai inovasi ini adalah:

- Pengoptimalan pemanfaatan layanan informasi teknologi
Melakukan verifikasi secara cepat (langsung) dengan aplikasi SDP yang telah digunakan untuk verifikasi;
- Peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai
Dalam memverifikasi usulan ini diharapkan seluruh operator dapat bertanggungjawab dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan ini;
- Percepatan perbaikan layanan informasi dan layanan masyarakat/publik
Dengan percepatan usulan ini diharapkan ak-hak WBP lebih cepat dilayani sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam proses hukum yang telah berjalan;
- Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait
Membentuk Satgas P4GN dengan BIN dalam pengawasan narkoba dan



bekerjasama dalam pembangunan serta kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan WBP dalam pelaksanaannya seperti olahraga, pembuatan karya narapidana yang dapat dibantu untuk dipasarkan oleh pemda terkait, dan lainnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama Tahun 2015-2019 telah melaksanakan Koordinasi DILKUMJAKPOL. Adapun pelaksanaan kegiatan ini telah mengundang instansi-instansi penegak hukum (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan Kepolisian, dan BNN serta Instansi Pemerintah Berhubungan dengan pelatihan-pelatihan kepada WBP). Kegiatan koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi antar penegak hukum khususnya di wilayah propinsi Sulawesi Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan dari masing-masing penegak hukum mengajukan permasalahan-permasalahan yang akan di diskusikan bersama untuk memperoleh persamaan persepsi serta memperoleh solusi-solusi permasalahan tersebut. Selama Tahun 2015-2019 pelaksanaan DILKUMJAKPOL dilaksanakan dengan mendiskusikan terkait:

- Pelaksanaan terkait penahanan termasuk Overstaying
- Sistem Peradilan Pidana Terpadu (criminal justice system)
- Pelaksanaan eksekusi oleh Kejaksaan
- Pelaksanaan Rehabilitasi kepada pecandu Narkoba
- Pelaksanaan pidana terhadap ABH serta pelaksanaan diversi.
- Pelaksanaan tentang RUPBASAN baik Baran maupun Basan.

Secara garis besar pencapaian Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat diuraikan sebagai berikut

Indikator Kinerja	Capaian pertahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Pemasarakatan	-	-	88.7	92.87	94.8
Pengelolaan Basan Baran yang dikelola sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%



Tahanan yang memperoleh Perawatan dan Pengadministrasian sesuai standar	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase Narapidana yang mendapatkan Pembinaan sesuai dengan standar	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase Anak yang mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak sesuai dengan	90%	90%	90%	90%	100%
Persentase Klien yang mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan sesuai dengan standar	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase tidak lanjut pengaduan dan pelanggaran kode etik	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase Narapidana/Anak dan Klien Pemasarakatan yang berdaya guna setelah bebas	-	10%	10%	12.5%	15.5%
Menurunnya Persentase Residivis	11.2%	18%	37.2%	20%	15,5%

Tabel 1.7

Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan

3) Divisi Keimigrasian

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui Divisi Keimigrasian melakukan terobosan dengan Program LAPER untuk mendapatkan informasi/data yang akurat terhadap WNA yang berada khususnya di Provinsi Sulawesi Barat maupun Indonesia, sehingga WNA yang bermasalah dengan Keimigrasian dapat segera dilakukan penindakan sesuai



dengan aturan Keimigrasian dan Layanan Antar Paspur yang dilakukan UPT Keimigrasian dan Divisi Keimigrasian sebagai pengawasan pelayanan tersebut agar berjalan lancar dengan menggunakan Aplikasi WA. (UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian).

- Pengoptimalan pemanfaatan layanan informasi teknologi
Memanfaatkan teknologi google drive dalam penyimpanan data tersebut yang linknya dibagikan kesemua Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian;
- Peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai
Dapat membantu pegawai dalam melaksanakan tugas dan menumbuhkan rasa tanggungjawab atas tugas dan fungsinya sebagai pengawas Keimigrasian;
- Percepatan perbaikan layanan informasi dan layanan masyarakat/publik
Memberikan kepastian dalam hukum Keimigrasian kepada masyarakat dan merasakan pelayanan yang diberikan dengan pengantaran paspor kepada pembuat paspor langsung ke alamat tempat tinggal yang bersangkutan;
- Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan
Dalam tindakan administratif Keimigrasian (TAK) dibentuk TIM PORA dalam pengawasan orang asing yang melibatkan seluruh instansi terkait termasuk Pemda.

Pencapaian Kinerja Divisi Keimigrasian diuraikan pada tabel dibawah ini

Indikator Kinerja	Capaian pertahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
jumlah Pelayanan Keimigrasian yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan	5.532	6.817	6.942	8.217	9.029
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian	-	-	8.5	8.9	8.9



Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian sesuai dengan ketentuan	-	-	10	16	21
--	---	---	----	----	----

Tabel 1.8

Capaian Kinerja Divisi Keimigrasian

4) Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui Divisi Pelayanan Hukum mengembangkan Website Inovasi yang dikelola mandiri oleh divisi tersebut untuk memudahkan Notaris dalam melaporkan pembuatan AKTA Notaris secara online sehingga tidak memerlukan waktu lama dalam proses pendaftaran dan Notaris dapat selalu mengupdate informasi (penyampaian laporan) maupun data tanpa harus datang ke Kantor Wilayah. (UU Nomor No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Di dalam Website Inovasi Divisi Pelayanan Hukum juga terdapat Fitur Layanan Pengaduan Masyarakat secara online yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat memberikan informasi/pengaduan tanpa harus datang ke Kantor Wilayah dan mempercepat proses diterimanya pengaduan untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. (UU Nomor No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Nilai yang terkandung dalam inovasi ini adalah:

- Penguoptimalan pemanfaatan layanan informasi teknologi
Menggunakan website ini dalam memberikan informasi dalam hal laporan, data notaris, serta pengaduan masyarakat sehingga website ini dapat dinikmati dan dikembangkan sesuai kebutuhan yang akan datang;
- Peningkatan tingkat kedisiplinan pegawai
Dengan aplikasi ini diharapkan dapat menjadi pengawas dalam memberikan informasi maupun laporan kepada masyarakat sehingga kinerja pegawai lebih optimal;
Percepatan perbaikan layanan informasi dan layanan masyarakat/publik.
Dengan adanya website ini dan dimasukkannya fitur pengaduan masyarakat diharapkan menambah kepercayaan masyarakat kepada



elayanan yang diberikan dan memberikan pengaduan yang cepat untuk ditindaklanjuti;

- Peningkatan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan Dengan website ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah melihat proses harmonisasi ranperda yang telah dilakukan antara Pemda dan Kanwil Kemenkumham Sulbar yang dilakukan perancang.

Selain itu, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM juga membuat sebuah aplikasi berbasis *Website* yang menjadi inovasi dalam rangka percepatan pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Aplikasi tersebut adalah Sistem Pelaporan Akta Notaris (SiLAKNot).

SiLAKNot merupakan sistem aplikasi database pelaporan pembuatan Akta yang dilakukan oleh seluruh Notaris yang ada di Sulawesi Barat, awalnya pelaporan akta notaris dilakukan secara manual dan dikirim dalam bentuk hardcopy melalui jasa pengiriman/ notaris memberikan secara langsung berkasnya ke Kantor Wilayah, salahsatu tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah mengalihmediakan berkas manual menjadi berkas elektronik dan membuat rekapitulasi pembuatan akta bulanan dan atau tahunan. Nantinya pelaporan pembuatan akta notaris dilakukan secara berjenjang setiap bulannya melalui aplikasi. Disamping itu masyarakat juga dapat mengakses seluruh profile/data notaris yang ada di Sulawesi Barat melalui aplikasi ini dan nantinya aplikasi ini terintegrasi langsung dengan website kemenkumhamsulbar.go.id.dan memudahkan akses bagi penggunanya.

Nilai yang terkandung didalam Inovasi ini adalah:

- Sebagai bentuk komitmen Kanwil dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat

Melalui aplikasi SiLAKNot diharapkan pelayanan pelaporan Akte Notaris telah terintegrasi dan dapat mempercepat proses pelaporan Notaris di Sulawesi Barat. Dengan hanya melakukan uploading data laporan, Notaris sudah dapat menyampaikan laporannya tanpa harus mengirimkan berkas fisik secara langsung maupun melalui kurir.

- Mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi

Aplikasi ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengakses seluruh profil Notaris di Sulawesi Barat. Hal tersebut, akan mempermudah



masyarakat dalam memperoleh informasi tentang kenotariatan di Sulawesi Barat.

Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM diuraikan pada tabel berikut

Indikator Kinerja	Capaian pertahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Penyelenggaraan Administrasi Pelayanan Jasa Hukum di Bidang Fidusia, Notariat dan Kewarganegaraan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Persentase Permohonan Kekayaan Intelektual yang diterima Kantor Wilayah Sulawesi Barat	75%	77%	78%	79%	80%
Persentase Penyelenggaraan Promosi dan Promosi Kekayaan Intelektual di daerah Sulawesi Barat	75%	77%	78%	79%	80%
Persentase Penyelenggaraan Promosi dan Promosi Kekayaan Intelektual di daerah Sulawesi Barat	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya Database Kekayaan Intelektual Komunal	80%	80%	80%	80%	80%
Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80%	80%	80%	80%	80%



Persentase Rancangan Peraturan Daerah yang terfasilitasi sesuai dengan permohonan	80%	80%	80%	80%	80%
Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang mendapatkan pembinaan Substansi Perancangan Peraturan Daerah	15 Orang	18 Orang	20 Orang	25 Orang	30 Orang
Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM	2 Pemda	2 Pemda	4 Pemda	4 Pemda	6 Pemda
Jumlah Kabupaten/Kota Peduli HAM	2 Pemda	2 Pemda	4 Pemda	4 Pemda	6 Pemda
Jumlah Layanan Hak Asasi Manusi di Wilayah	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
Jumlah orang atau kelompok orang miskin yang memperoleh Bantuan Hukum Litigasi	-	85 Orang	85 Orang	113 Orang	200 Orang
Jumlah Bantuan Hukum Non Litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	-	24 Kegiatan	24 Kegiatan	35 Kegiatan	49 Kegiatan
Terlaksananya Pelaksanaan Pengawasan Bantuan Hukum di Wilayah	-	2 Kegiatan	2 Kegiatan	3 Kegiatan	5 Kegiatan



Jumlah Penyuluhan Hukum di Daerah	1 daerah	1 daerah	1 daerah	2 daerah	2 Daerah
Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan Pembentukan Produk Hukum Daerah	1 Daerah	2 Daerah	4 Daerah	2 Daerah	2 Daerah
Terselenggaranya Layanan Informasi Hukum melalui sistem JDHIN	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah	1 Daerah
Pelatihan Peningkatan Kapasitas bagi OBH dan Paralegal (Tematik)	35 Peserta	35 Peserta	40 Peserta	48 Peserta	50 Peserta
Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20%	20%	20%	20%	20%
Hasil Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasi di Wilayah	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku	1 Buku

Tabel 1.9

Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Indonesia sedang menapaki kehidupan berbangsa dengan menerapkan demokrasi secara lebih nyata. Demokrasi ini secara nyata melibatkan lapisan masyarakat dalam penentuan arah pembangunan termasuk di dalamnya turut serta mengawasi



pemerintahan. Dengan mengumumkan target-target yang terukur di RPTJMN dan turunannya, pemerintah memberikan pintu bagi masyarakat untuk menilai hasil pekerjaan pemerintah. Dengan adanya pengawasan, secara tidak langsung akan memantau dan mengevaluasi terus menerus proses dan layanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kemasayarakat sehingga peran dari Kantor Wilayah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Untuk menghasilkan pelayanan prima dan berkualitas diperlukan partisipasi seluruh pegawai dalam peningkatan kompetensi/keahlian dibidangnya sebagai penunjang terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, memiliki kepastian hukum, transparan serta berkembangnya budaya dan perilaku birokrasi yang didasari oleh etika, pelayanan public serta integritas pengabdian. Reformasi Birokrasi di Indonesia menempatkan pentingnya penataan organisasi pemerintah baik pusat maupun daerah didasarkan pada visi, misi dan sasaran strategis, program dan kegiatan yang terencana dan diarahkan membangun birokrasi yang bertanggung jawab. Reformasi birokrasi juga merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur negara yang professional, memiliki dayaguna dan hasilguna yang professional dalam rangka memnunjng jalannya pemeritnah dan pembangunan nasional. Potensi Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat antara lain :

1. Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten, berpengalaman, berintegritas, inovatif, adaptif, dan terpercaya, sehingga cukup untuk melaksanakan kegiatan fasilitatif yang akuntabel dan transparan serta memberikan pelayanan berkualitas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
2. Adanya Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2019 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 sebagai pengawasan dan tolak ukur kinerja yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada satuan kerjanya di setiap Provinsi;
3. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan,



- pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mendeteksi kemungkinan penyimpangan terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara;
4. Adanya dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari Forkopimda seperti Pemerintah Daerah, Kepolisian Daerah, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat dan lainnya dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum serta mewujudkan kestabilan keamanan di wilayah;
 5. Memiliki sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni, sehingga dapat memberikan data maupun informasi terkait kegiatan yang dilakukan Kantor Wilayah maupun pelayanan publik;
 6. Adanya aplikasi-aplikasi seperti E-Lapor dan Whistle Blowing Sistem yang menjadi pengawas dalam memberikan pelayanan yang memudahkan masyarakat melaporkan masalah pengaduan yang dilakukan oknum di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 7. Kemajuan teknologi Informasi menjadi sebuah peluang yang dapat digunakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dalam memberikan kemudahan dalam akses pelayanan kepada masyarakat;
 8. Adanya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai pilot project pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan satuan kerja di jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat untuk mencegah perbuatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalam pelayanan sehingga kualitas yang diberikan kepada masyarakat lebih efektif, inovatif dan humanis;
 9. Provinsi Sulawesi Barat diproyeksikan menjadi penyangga ibukota Negara Baru (Kalimantan Timur), kondisi ini merupakan peluang ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan pengembangan terhadap peluang ini dengan mendorong Pemerintah Daerah dalam membentuk/menyusun Regulasi yang ramah Investasi dan mendukung tugas dan fungsi Keimigrasian;



10. Potensi alam dan potensi budaya Sulawesi Barat mempunyai peluang untuk peningkatan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI Komunal, Indikasi Geografis dan KI lainnya);
11. Adanya TIMPORA pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendorong peningkatan pengawasan orang asing yang berada di wilayah Sulawesi Barat;
12. Melalui peran Majelis Pengawas Notaris dapat meningkatkan integritas dan kinerja Notaris di daerah Sulawesi Barat;
13. Peran perancang perundang-undangan dalam pengharmonisasian rancangan peraturan daerah di Sulawesi Barat;
14. Dengan Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS) Kantor Wilayah menjadi mediator penanganan permasalahan HAM di daerah Sulawesi Barat;
15. Guna peningkatan pemberdayaan Warga Binaan Pemasyarakatan menuju masyarakat yang mandiri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sulawesi Barat menyusun program pembinaan kemandirian dan pembinaan keagamaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pemasyarakatan dan juga peningkatan Keamanan dan Ketertiban dengan menekan tingkat Residivis di daerah Sulawesi Barat;
16. Mendorong peningkatan peran Kelompok Masyarakat (POKMAS) dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan di Sulawesi Barat.

2. Permasalahan

Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan indentifikasi permasalahan yang timbul terhadap tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permasalahan Internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat antara lain:

1. Proses Regenerasi SDM yang belum Optimal;
2. Kurangnya pemahaman Indikasi Geografis (Kekayaan Intelektual) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Kurangnya implementasi *reward and punishment system*;
4. Kurangnya implementasi Pola mutasi, promosi, dan karir;
5. Belum terpenuhinya Komposisi pejabat fungsional tertentu sesuai fungsi utama yang diemban;
6. Kurangnya kesesuaian antara kompetensi SDM dengan jabatan fungsional yang



di emban;

7. Sarana dan prasarana operasional kantor belum memadai;
8. Kurangnya anggaran untuk pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
9. Kurangnya pemahaman Teknologi Informasi (TI) pada masyarakat Sulawesi Barat menyebabkan belum optimalnya layanan berbasis TI



BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN STRATEGIS, TATA NILAI, INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. VISI DAN MISI

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah :

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industry dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan Kawasan produksi dengan Kawasan distribusi, mempermudah akses ke Kawasan wisata,



mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang, Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas procedure dan birokrasi yang Panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 :

Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7 :

Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 :

Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak



hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga memingkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan



dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

- Di bidang administrasi hukum umum

1. Penegakkan dan kesadaran kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Kementerian Hukum dan HAM Indonesia memiliki misi untuk mempromosikan penegakkan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia. Paradigma penegakkan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat Indonesia. Selain itu, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan HAM yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia harus dilaksanakan dalam mewujudkan penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam konteks ini, penegakkan hukum mengacu pada Tindakan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsekuen, terutama dalam konteks penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Secara keseluruhan, makna misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia mencangkup upaya untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan efektif, serta mempromosikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu :

- a. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional.
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas dan Berorientasi kepada Masyarakat/Publik.
- c. Mendukung Penegakkan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
- d. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.
- e. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat
- f. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Kimigrasian dan Pemasyarakatan.

2. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintah yang baik melalui Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Misi kedua ini diarahkan untuk memastikan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik pusat dan daerah sesuai dengan prinsip tata Kelola pemerintahan



yang baik. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah antara lain :

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui penataan kelembagaan instansi pemerintah
- c. Penyederhanaan birokrasi pada Lembaga pemerintah adalah suatu upaya untuk mengurangi beban birokrasi dan mempercepat proses pelayanan public kepada masyarakat
- d. Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) terintegrasi
- e. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)


B. TUJUAN

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:


1. Tujuan 1 : Meningkatkan pembangunan hukum dan pelaksanaan HAM di Indonesia
Keberhasilan capaian ini diukur yaitu Rata-rata capaian Indeks Reformasi Birokrasi Hukum K/L
2. Tujuan 2 : Meningkatkan reformasi birokrasi dan tat Kelola di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Ukuran Keberhasilan diukur melalui Peningkatan Capaian Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.

C. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu intermediate outcome dalam mewujudkan ultimate outcome pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sasaran Strategis (SS) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diterjemahkan berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional pada Prioritas Nasional terkait Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.



Gambar 2.1 Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan HAM untuk *Ultimate Outcome 1*



Gambar 2.2 Pohon Kinerja Kementerian Hukum dan HAM untuk *Ultimate Outcome 2*



Pohon kinerja diatas menggambarkan bagaimana penjenjangan kinerja dilakukan terkait dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pohon kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 tahun 2021 dengan menggunakan logic model yang menguraikan kinerja menggunakan critical success factor. Dalam penyusunan pohon kinerja, setiap kinerja merepresentasikan kinerja lintas unit kerja (*crosscutting*), khususnya pada level kinerja strategis sub sektor, kinerja strategis taktikal dan kinerja strategis operasional. Berdasarkan pohon kinerja di atas, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berupaya dalam mewujudkan 2 (dua) *ultimate outcome* yang merupakan sasaran pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024, yaitu:

1. *Ultimate outcome* 1: Penegakan Hukum Nasional yang Mantap

Ultimate outcome 1 adalah Penegakan Hukum Nasional yang Mantap. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 1.1 yaitu Terwujudnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Masyarakat. Uraian atau turunan dari *Intermediate outcome* 1.1 ini terdiri dari 4 (empat) outcome, yaitu *Intermediate outcome* 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum, *Intermediate outcome* 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM, *Intermediate outcome* 1.1.3 Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia, serta *Intermediate outcome* 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan. Logika yang dibangun melalui *Intermediate outcome* 1.1.1 hingga *Intermediate outcome* 1.1.4 ini adalah kesadaran hukum dan HAM masyarakat Indonesia akan meningkat jika kepastian hukum terwujud, diikuti dengan kualitas layanan hukum dan HAM yang meningkat, implementasi HAM di Indonesia yang semakin meningkat serta kualitas peraturan perundang-undangan yang juga meningkat.

Intermediate outcome 1.1.2 Meningkatnya kualitas layanan hukum dan HAM diwujudkan untuk memastikan pencegahan maupun layanan hukum kepada masyarakat diberikan secara berkeadilan sehingga pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan hukum akan semakin meningkat. Selain itu, negara juga hadir melalui bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. *Intermediate outcome* 1.1.2 ini kemudian dijabarkan menjadi immediate outcome 1.1.2.a yaitu Terselenggaranya layanan hukum Keimigrasian, Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, Hak Asasi Manusia, Hukum Nasional, Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional, Penyuluhan dan Bantuan Hukum. *Immediate outcome* 1.1.2.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 7 (tujuh) kinerja operasional, yaitu (i) Layanan Keimigrasian, (ii) Layanan Kekayaan Intelektual (KI), (iii) Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU), (iv) Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia, (v) Layanan Hukum Nasional, (vi) Layanan Jaringan Data dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), serta (vii) Layanan Penyuluhan dan Bantuan Hukum.

Intermediate outcome 1.1.1 Terwujudnya Kepastian hukum diwujudkan dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Intermediate outcome* 1.1.1 dan *Intermediate outcome* 1.1.2 diharapkan mampu mewujudkan pilar kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. *Intermediate outcome* 1.1.1 ini kemudian dijabarkan menjadi immediate outcome 1.1.1.a yaitu terselenggaranya Penegakan hukum



otoritas pusat, Kekayaan Intelektual, Imigrasi dan Pemasarakatan. *Immediate outcome* 1.1.1.a ini merupakan kinerja taktikal yang dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Penegakan Hukum Keimigrasian, (ii) Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual, (iii) Penegakan Hukum Pemasarakatan, serta (iv) Penegakan hukum otoritas pusat (Administrasi Hukum Umum).

Intermediate outcome 1.1.3 Meningkatnya implementasi Hak Asasi Manusia diwujudkan dalam memastikan pemenuhan hingga perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) *menjadi leading sector* dalam implementasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Capaian pada indikator ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Intermediate outcome* 1.1.3 ini kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 1.1.3.a yaitu Terlaksananya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan serta pemajuan HAM yang dilaksanakan melalui 13 kinerja operasional, yaitu:

1. Koordinasi penanganan dugaan pelanggaran HAM;
2. Koordinasi pemulihan korban pelanggaran HAM berat;
3. Pengelolaan kerja sama HAM;
4. Implementasi strategi nasional bisnis dan HAM ;
5. Implementasi RANHAM;
6. Monitoring dan evaluasi penerapan HAM di Indonesia;
7. Diseminasi HAM;
8. Penguatan HAM untuk Kabupaten/Kota di Indonesia;
9. Penyelesaian rekomendasi terkait PUU berperspektif HAM;
10. Pemantauan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
11. Penyusunan laporan implementasi instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia;
12. Penyiapan dan Evaluasi Instrumen HAM;
13. Layanan TIK sebagai katalisator layanan data dan informasi HAM;

Intermediate outcome 1.1.4 Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan menjadi fondasi dalam mewujudkan kesadaran Hukum dan HAM masyarakat Indonesia. Kualitas peraturan perundang- undangan yang semakin baik, harmonis dan tidak tumpang tindih diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, layanan hukum maupun implementasi HAM di Indonesia. Selain itu, kualitas peraturan perundang-undangan juga perlu disusun dengan berperspektif HAM, dimana nilai-nilai HAM menjadi masukan dan pertimbangan utama dalam merencanakan, merancang, harmonisasi hingga pengundangan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. *Intermediate outcome* Peraturan 1.1.4 ini kemudian dijabarkan menjadi 3 (tiga) *immediate outcome*, yaitu *immediate outcome* 1.1.4.a Terselenggaranya fasilitasi, pembinaan dan penyelesaian peraturan perundang-undangan, *immediate outcome* 1.1.4.b Terselenggaranya penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta *immediate outcome* 1.1.4.c Terselenggaranya perencanaan hukum nasional.

Immediate outcome 1.1.4.a dilaksanakan melalui 5 (lima) kinerja operasional, yaitu (i) Fasilitasi perancangan Perda, (ii) Pembinaan Perundang-Undangan, Perundang Undangan,



(iv) Harmonisasi Undang-undang, serta (v) pengundangan, penerjemahan dan publikasi 1.1.4.b *outcome* dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penyelesaian keterangan Presiden di persidangan MK dan jawaban termohon di MA, (iii) Perundang-Peraturan Peraturan Perancangan Peraturan Perundang-Undang-undang. *Immediate Outcome* 1.1.4.b dilaksanakan melalui 2 kinerja operasional yaitu penyelesaian presiden di persidangan MK dan jawaban termohon di MA, serta (i1) Penyelesaian sengketa Peraturan Perundang-undang melalui mediasi. Sedangkan *Immediate outcome* 1.1.4.c dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Rancangan Undang-Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 – 2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas tahunan, (ii) Rancangan Undang- Undang (RUU) prakarsa Pemerintah dalam prolegnas jangka menengah 2020 - 2024 yang masuk dalam prolegnas prioritas, serta (iii) Penyusunan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi atau pemantauan dan peninjauan Peraturan Perundang-Undang-undang.

2. *Ultimate outcome* 2: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Ultimate outcome 2 adalah Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola. *Ultimate outcome* ini diwujudkan melalui *Intermediate outcome* 2.1 yaitu Terbangunnya budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien. Uraian atau turunan dari *intermediate outcome* 2.1 ini terdiri dari 3 (tiga) *Intermediate outcome*, yaitu *Intermediate outcome* 2.1.1 Meningkatnya penerapan RB di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, *Intermediate outcome* 2.1.2 Meningkatnya kualitas penilaian dan pengembangan kompetensi ASN bidang Hukum dan HAM serta *Intermediate outcome* 2.1.3 yaitu Meningkatnya kualitas perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.1 kemudian dijabarkan menjadi *immediate outcome* 2.1.1.a yaitu Meningkatnya pelaksanaan rencana aksi penajaman RB Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Immediate outcome* 2.1.1.a ini dilaksanakan melalui 4 (empat) kinerja operasional, yaitu (i) Pembentukan tim pengelola reformasi birokrasi Kemenkumham (*strategic transformation* unit), (ii) Implementasi Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel, (iii) Implementasi Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional, serta (iv) Implementasi Reformasi Birokrasi Tematik Kemenkumham.

Intermediate outcome 2.1.2 dijabarkan menjadi *immediate outcome* 2.1.2.a yaitu Meningkatnya kualitas assessmen dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang Hukum dan HAM. *Immediate outcome* 2.1.2.a ini dilaksanakan melalui 2 (dua) kinerja operasional, yaitu (i) Penilaian/asesmen kompetensi SDM bidang hukum dan HAM, serta (ii) Penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM ASN bidang hukum dan HAM.

Intermediate outcome 2.1.3 dijabarkan menjadi *immediate outcome* 2.1.3.a yaitu Meningkatnya penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi pada perguruan tinggi Hukum dan HAM. *Immediate outcome* 2.1.3.a ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kinerja operasional, yaitu (i) Penelitian perguruan tinggi Hukum dan HAM, (ii) Proses belajar mengajar perguruan tinggi Hukum dan HAM, serta (iii) Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan perguruan tinggi Hukum dan HAM.

Setiap kinerja yang dihasilkan pada level kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal hingga kinerja operasional memiliki Indikator Keberhasilan (IK)



seperti ditunjukkan pada gambar 2.2 dan 2.3. Berdasarkan pohon kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, maka Intermediate outcome 1.1 dan Intermediate outcome 2.1 diterjemahkan menjadi Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yang menjadi standar kinerja di tingkat Kementerian. Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) tersebut dapat dijabarkan ke dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kategori	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
Sasaran Strategis 1 (SS1)	Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akses Masyarakat Terhadap Layanan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan
Sasaran Strategis 2 (SS2)	Meningkatkan Kualitas Kerja yang Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki 2 (dua) SS dan IKSS dalam mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional. SS 1 dan IKSS 1 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 1 dan Indikator Tujuan (IT) 1, sedangkan SS 2 dan IKSS 2 merupakan penjabaran dalam mewujudkan Tujuan 2 dan Indikator Tujuan (IT) 2.

SS dan IKSS ini akan menjadi tujuan utama seluruh Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, pohon kinerja yang dihasilkan juga diterjemahkan menjadi Sasaran Program (SP), Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penjabaran SP, IKP, SK dan IKK tersebut dapat dijabarkan pada gambar berikut ini.



Gambar 2.3 Penerjemah Pohon Kinerja menjadi Kinerja Ditjen Peraturan Perundang-Undangan



Gambar 2.4 Penerjemah Pohon Kinerja Menjadi Kinerja BPHN



Gambar 2.5 Penerjemah Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Hak Asasi Manusia



Gambar 2.7 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Pemasarakan



Gambar 2.8 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Imigrasi



Gambar 2.9 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Ditjen Kekayaan Intelektual



Gambar 2.10 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja BPSDM



Gambar 2.11 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM



Gambar 2.12 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Sekretariat Jenderal



Gambar 2.13 Penerjemahan Pohon Kinerja Menjadi Kinerja Inspektorat Jenderal
Detail Indikator Sasaran Program (ISP) maupun Indikator Sasaran Kegiatan (ISK) beserta target yang ingin dicapai pada tahun 2024 dapat dilihat pada matriks target kinerja dan pendanaan pada Bab IV.

D. TATA NILAI

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.



PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.



aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sedangkan nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata **BerAKHLAK** sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tersebut adalah:

1. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
 - Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan;
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
2. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
3. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - Membantu orang lain belajar;
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
4. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Menghargai setiap orang apa pun latar belakangnya;
 - Suka menolong orang lain;
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
5. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara;
 - Menjaga rahasia jabatan dan negara.
6. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:
 - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - Bertindak proaktif.



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT



7. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis. Panduan perilaku (kode etik) terkait nilai ini meliputi:

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2020			
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	7,1
		Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	85
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	85
2.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat	7,3
3.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Persentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Sulawesi Barat	2%
4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah	7,0
5.	Meningkatnya Produktivitas Narapidana dan Klien Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri	Persentase mantan Narapidana yang diterimamasyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%
6.	Terwujudnya Mantan Narapidana/anak yang taathukum	Menurunnya persentase residivis di wilayah	1%
7.	Terwujudnya pemenuhan hak anak	Persentase anak yang melanjutkan Pendidikan di wilayah	55%
8.	Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang efektif	Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	3.0
		Persentase layanan program AHU di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang diselesaikan	80%
9.	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang	Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	10 Jumlah Permohonan



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



	berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Stakeholder
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 lokus
10.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	23 Raperda
11.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 orang
12.	Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Wilayah.	3 Rekomendasi
13.	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	48 Orang
		Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan
		Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah
		Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah
		Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah
14.	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%
		Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku



Tahun 2021			
No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI	1. Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"	92%
		2. Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90	92%
2.	Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel	Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham	WTP
3.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,15
4.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11
5.	Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum	Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum	84%
6.	Terwujudnya Otoritas Pusat yang Efektif dan Tepat Sasaran	Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti	84%
7.	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30
8.	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%
		2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	13 Orang
		3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%
9.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25%



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



10	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%
11	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM	15%
		2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%
		3. Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%
12	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	1. Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	70 %
		2. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %
13.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Berkualitas	4. Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan	75
		5. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan	75
		6. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan	75
		7. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	73
14.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara,	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	49
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	87,5
		3. Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan	40
		4. Indeks Pembinaan Khusus Anak	60
		5. Indeks Pengelolaan Basan Baran	60



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



	Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	6. Indeks Pelayanan Tahanan	60
15.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	70

Tahun 2022			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12
3.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	1. Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	81%
4.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	2. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%
		4. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%
		8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang
6.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%
7.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%
		2. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%
8.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%
9.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	1. Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%
		2. Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%
		3. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%
10.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
12.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84 %
13	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	1. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	12 Permohonan
		2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
14	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	1. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		2. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		3. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan
15	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%
16	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan	13 Orang
17	Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah	2 Kegiatan
18	Meningkatkan Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah	1. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	81%
		2. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%
		3. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,61
		4. Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah	70%
		5. Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif	20%



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



19	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	1. Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	2 Instansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah Instansi Pemerintah yang Mengaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Bebas HAM	1 Instansi Pemerintah
20	Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
21	Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
		2. Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah	1 Buku

Tahun 2023			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,25
		4. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,13
3.	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	5. Indeks penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah	82%
4.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	6. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	90%
		7. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%
		8. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%
5.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan	9. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%



	Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	10. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		11. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		12. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		13. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		14. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		15. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
6.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	3. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	80%
		4. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	80%
7.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	4. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	60%
		5. Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	55%
		6. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	35%
8.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	5. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	80%
		6. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%
		7. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	90%
		8. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	90%
9.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan	5. Persentase pengaduan yang diselesaikan	85%



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



	Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	6. Persentase pencegahan gangguan kamtib	80%
		7. Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	85%
		8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
10.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	5. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		6. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		7. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		8. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
11.	Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	2. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %
12.	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	2. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	86 %
13	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	3. Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	12 Permohonan
		4. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus
14	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	4. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%
		5. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus
		6. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	5 Laporan
15	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%
16	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan	6 Orang
17	Terselenggaranya Fasilitasi Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah	2 Kegiatan
18	Meningkatkan Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah	1. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	82%
		2. Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%
		3. Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,75
		4. Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah	70%
		6. Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif	20%



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



19	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4. Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	4 Instansi Pemerintah
		5. Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	3 Instansi Pemerintah
		6. Jumlah Instansi Pemerintah yang Mengaklanjuti Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Bebas HAM	1 Instansi Pemerintah
20	Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
21	Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai Bahan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
		2. Hasil Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Disosialisasikan di Wilayah	1 Buku

Tahun 2024

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks
2.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,30 (Indeks)
		2. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,14 (Indeks)
3.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5 %
4.	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88 %
5.	Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah	Indeks penegakan hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	3,1 Indeks
6.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah	1. Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	17 %



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



Tahun 2024			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80 %
8.	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	13 Orang
9.	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Intansi Pemerintah
		2. Jumlah Kab/kota peduli HAM	2 Instansi Pemerintah
		3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM	1 Instansi Pemerintah
10.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di Wilayah	Tersedianya rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekomendasi
11.	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah serta fasilitasi perencanaan perda	1. Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan	1 Kegiatan
		2. Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda	1 Kegiatan
12.	Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 %
13.	Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah	1. Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %
		2. Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi	80 %
14.	Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %
15.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %
17.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasarakatan yang Berkualitas di Wilayah	1. Indeks penyelenggaraan pemsarakatan di wilayah	83 Indeks
18.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan	85 %



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



Tahun 2024			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	/Narapidana/Anak sesuai dengan standar	
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98 %
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90 %
		5. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		6. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90 %
		8. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29 %
19.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	1. Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	100 %
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100 %
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	100 %
20.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %
		2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %
		3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%
		4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	90 %



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



Tahun 2024			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	19 %
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	77 %
21.	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	1. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %
		2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	100 %
22.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	90 %
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %
23.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	1. Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	70 %
		2. Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50 %
		3. Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	40 %
24.	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	1. Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85 %
		2. Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100 %
		3. Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100 %



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



Tahun 2024			
No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %



BAB III

**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 - 2024

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Dari dokumen perencanaan nasional, tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berpenghasilan menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”. Sedangkan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan adalah:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing



4. membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh kementerian/KL dalam pelaksanaan kegiatannya. Adapun ketujuh prioritas nasional dengan program prioritasnya adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Program Prioritas:

- 1.1. pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT)
- 1.2. peningkatan kuantitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
- 1.3. peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan
- 1.4. peningkatan pengelolaan kemaritiman dan kelautan
- 1.5. penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
- 1.6. peningkatan nilai tambah lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi
- 1.7. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)
- 1.8. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Prioritas Nasional II: pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan

Program Prioritas:

- 2.1. pembangunan wilayah Pulau Sumatera
- 2.2. pembangunan wilayah Pulau Jawa-Bali
- 2.3. pembangunan wilayah Kepulauan Nusa Tenggara
- 2.4. pembangunan wilayah Pulau Kalimantan



- 2.5. pembangunan wilayah Pulau Sulawesi
 - 2.6. pembangunan wilayah Kepulauan Maluku
 - 2.7. pembangunan wilayah Pulau Papua
3. Prioritas Nasional III: peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- Program Prioritas:
- 3.1. mengendalikan pertumbuhan penduduk dan memperkuat tata kelola kependudukan
 - 3.2. memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial
 - 3.3. meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
 - 3.4. meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda
 - 3.5. mengentaskan kemiskinan
 - 3.6. meningkatkan produktivitas dan daya saing
4. Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
- Program Prioritas:
- 4.1. revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
 - 4.2. meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
 - 4.3. memperkuat moderasi beragama
 - 4.4. meningkatkan literasi, inovasi dan kreativitas
5. Prioritas Nasional V: penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Program Prioritas:
- 5.1. infrastruktur pelayanan dasar
 - 5.2. infrastruktur ekonomi
 - 5.3. infrastruktur untuk mendukung perkotaan
 - 5.4. energi dan ketenagalistrikan
 - 5.5. transformasi digital
6. Prioritas Nasional VI: pembangunan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
- Program Prioritas:
- 6.1. peningkatan kualitas lingkungan hidup



- 6.2. peningkatan ketahanan bencana dan iklim
 - 6.3. pembangunan rendah karbon
7. Prioritas Nasional VII: penguatan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik
- Program Prioritas:
- 7.1. konsolidasi demokrasi
 - 7.2. optimalisasi kebijakan luar negeri
 - 7.3. penegakan hukum nasional
 - 7.4. reformasi kelembagaan birokrasi
 - 7.5. menjaga stabilitas keamanan nasional

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik. Arahannya terpenting dalam agenda/prioritas nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”. Dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:


1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;



3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Keempat kondisi tersebut merupakan “kondisi perlu” untuk mendukung terlaksananya pembangunan bidang lainnya. Hal ini karena pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) tidak bisa berdiri sendiri atau dengan kata lain terintegrasi dengan pembangunan di bidang-bidang yang lain.

Pencapaian sasaran pokok pembangunan bidang hukum ke depan dilaksanakan melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:



Gambar 3.2. Arah & Kebijakan Pembangunan Hukum

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

- a. Penataan regulasi akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Penguatan tata kelola peraturan perundang-undangan, melalui penguatan institusi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, pelembagaan evaluasi regulasi ke dalam siklus penyusunan peraturan perundangundangan; optimalisasi partisipasi publik dan dukungan database regulasi berbasis teknologi informasi.
 2. Pembaruan substansi hukum, antara lain perubahan KUHP, KUHP, KUHPPer, regulasi terkait badan usaha, jaminan fidusia, dan kepailitan.
- b. Perbaikan sistem peradilan akan diwujudkan melalui strategi:
 1. Optimalisasi sistem perdata, melalui penyusunan regulasi yang mendukung



kemudahan berusaha, penguatan sistem berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang berbasis TI dalam penyelesaian sengketa, dan penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan.

2. Penerapan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundangundangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.
 3. Dukungan TI di bidang hukum dan peradilan, melalui penyediaan, pengelolaan serta berbagi pakai data antar penegak hukum, termasuk di dalamnya penguatan pengelolaan database di internal lembaga penegak hukum.
- c. Penguatan anti korupsi akan diwujudkan melalui strategi:
1. Penguatan upaya anti korupsi, melalui upaya untuk meminimalisir praktik suap di aparat sipil negara, masyarakat, dan swasta;
 2. Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset dalam sistem peradilan secara menyeluruh;
 3. Penguatan transparansi kepemilikan manfaat perusahaan, antara lain untuk mencegah kejahatan perbankan dan pencucian uang
- d. Peningkatan akses terhadap keadilan akan diwujudkan melalui strategi:
1. Penguatan akses layanan keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat dalam bentuk peningkatan ketersediaan dan pelayanan bantuan hukum yang berkualitas, peningkatan ketersediaan mekanisme formal dan informal yang berkualitas, serta perluasan keterjangkauan layanan keadilan.
 2. Pemberdayaan hukum masyarakat dalam bentuk peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami hukum dan mengakses keadilan, serta membangun kapasitas masyarakat untuk berperan aktif menggunakan mekanisme dan layanan dari dan untuk masyarakat dalam upaya memperoleh kepastian hukum

Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu area perubahan reformasi birokrasi nasional mengalami peningkatan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



(Menpan RB) mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mendetailkan parameter pengukuran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Evaluasi AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021

Kategori	Sub-kategori	Parameter	Bobot	Skor	
AKIP	Keberadaan	1.1.1	10%	100	
		1.1.2	10%	100	
		1.1.3	10%	100	
	Kualitas	1.2.1	10%	100	
		1.2.2	10%	100	
		1.2.3	10%	100	
	Pemanfaatan	1.3.1	10%	100	
		1.3.2	10%	100	
		1.3.3	10%	100	
	Total				1000

Pada tabel diatas dijabarkan penilaian AKIP didasarkan pada 4 (empat) komponen dengan masing-masing komponen terdiri dari 3 (tiga) sub komponen. Sehingga total parameter penilaian AKIP menjadi 12 parameter dari sebelumnya yang hanya memiliki 5 parameter (5 komponen tanpa sub komponen). Orientasi evaluasi AKIP kedepan tidak hanya menekankan pentingnya keberadaan serta kualitas dari setiap komponen. Namun sebagian penilaiannya (50%) didasarkan pada pemanfaatan setiap komponen evaluasi AKIP. Untuk itu maka Kementerian Negara / Lembaga Pemerintah Non Kementerian (K/L) perlu mengoptimalkan implementasi SAKIP hingga memastikan pemanfaatan SAKIP dalam Perencanaan Pembangunan Nasional yang dilakukan.

Selain itu, Menpan RB juga mengeluarkan Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur penjenjangan kinerja atau cascading kinerja K/L. Penjenjangan kinerja dilakukan dengan terlebih dahulu membangun pohon kinerja.

Prinsip yang perlu diperhatikan dalam penyusunan pohon kinerja adalah:

1. Logis, pohon kinerja harus menggambarkan hubungan sebab-akibat atau jika/maka.
2. Empiris, pohon strategis/permasalahan faktual yang terjadi. Kinerja dibangun




berdasarkan kondisi/isu

3. Antisipatif, pohon kinerja yang dibangun sebaiknya mempertimbangkan kondisi masa depan.
4. Dinamis, pohon kinerja hendaknya mengikuti perubahan lingkungan strategis.
5. Holistik, pohon kinerja hendaknya mempertimbangkan keterkaitan dengan urusan lain.
6. Out of the box, pohon kinerja hendaknya mengedepankan kerangka logis untuk mendapatkan upaya/strategi terbaik.
7. Materialitas, pohon kinerja hendaknya diisi oleh kondisi-kondisi yang penting, strategis dan paling berdampak.

Penjenjangan kinerja pada Permenpan RB no 89 tahun 2021 ini dilakukan melalui 5 tahapan, yaitu:

1. Menentukan hasil (outcome) yang akan dijabarkan dalam penjenjangan kinerja.
2. Menentukan faktor kunci keberhasilan atau Critical Success Factor (CSF)
3. Menguraikan CSF kepada kondisi antara sampai kondisi paling operasional.
4. Merumuskan indikator kinerja.
5. Menerjemahkan pohon kinerja kedalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

Mind map yang menggambarkan summary dari Permenpan RB nomor 89 tahun 2021 tersebut dapat digambarkan berikut ini.



Gambar 3.3 *Mindmap* substansi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021



B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundangundangan.

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah, dilaksanakan dengan strategi:
 1. Reformasi regulasi melalui kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelarasan dan penyesuaian rancangan Peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal dalam rangka menanggulangi disharmoni peraturan perundang-undangan;
 2. Peningkatan kompetensi tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan melalui kegiatan peningkatan kapasitas di pusat dan daerah dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 3. Peningkatan koordinasi antar Kementerian/Lembaga/Stakeholders dalam rangka meminimalisir ego sektoral terkait pembentukan regulasi;
 4. Penguatan peran masyarakat dalam memberikan masukan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan yang sedang disusun;
 5. Menyusun perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mendukung penyederhanaan regulasi;
 6. Melakukan penyusunan dan penyelarasan akademik dengan memperhatikan analisis dampak regulasi (regulatory impact analysis/RIA) dan analisis biaya dan manfaat (cost and benefit analysis/CBA);
 7. Melakukan dan mengembangkan mekanisme analisis dan evaluasi hukum serta pemantauan dan peninjauan terhadap peraturan perundang-undangan dan melakukan integrasi proses monitoring tindak lanjut



- terhadap hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut;
8. Mempercepat proses integrasi database peraturan perundang-undangan berbasis teknologi informasi melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional;
 9. Melakukan pemetaan dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang terkait kemudahan berusaha dan investasi dalam rangka penyederhanaan regulasi (Omnibus Law);
 10. Melakukan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan dalam rangka meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan;
 11. Melakukan penelitian di bidang Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum dalam mendukung kemudahan berusaha dan investasi;
 12. Melakukan penelitian dan penyusunan daftar rancangan peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada Prolegnas 2020-2024; dan
 13. Melakukan penelitian/kajian guna mendukung pembangunan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional (PHN).
2. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang prima, dilaksanakan dengan beberapa strategi:
- 1) layanan di bidang Administrasi Hukum Umum
 - a) Pemanfaatan teknologi informasi dalam Penyelenggaraan pelayanan jasa administrasi hukum umum dan otoritas pusat melalui pengembangan aplikasi berbasis elektronik;
 - b) Pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk seluruh layanan administrasi hukum umum dan otoritas pusat;
 - c) Penguatan kerangka hukum melalui penyelesaian penyempurnaan peraturan di bidang administrasi hukum umum dan otoritas pusat; dan
 - d) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan Administrasi hukum umum dan otoritas pusat.
 - 2) Layanan di bidang Keimigrasian diarahkan untuk memberikan pelayanan keimigrasian dan sebagai fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, dengan strategi:
 - a) Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan



- memanfaatkan teknologi informasi;
- b) Memperluas jangkauan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat;
 - c) penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menitikberatkan pada pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan anggaran yang efektif, efisien dan akuntabel, dan pemenuhan sarana dan prasarana;
 - d) Membuat kebijakan yang ramah investasi;
 - e) Melaksanakan beberapa kegiatan strategis antara lain:
 - implementasi jenis paspor elektronik material polikarbonat;
 - optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - integrasi sistem penerbitan Paspor Diplomatik dan Paspor Dinas dalam SIMKIM;
 - pembentukan kantor imigrasi baru;
 - peningkatan dan penguatan sarana dan prasarana keimigrasian;
 - penyederhanaan perizinan di Kawasan Ekonomi Khusus;
 - pengembangan pemberian visa dan izin tinggal yang terintegrasi secara elektronik atau OSS (one single submission) dengan instansi terkait;
 - penyelesaian permohonan visa dengan kategorisasi mekanisme yakni: satu hari (same day service), 2 hari, dan 3 hari (reguler);
 - pemantapan pengaturan pola pembinaan dan karier kepegawaian; dan
 - peningkatan peran intelijen keimigrasian dalam mendukung fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat.
- 3) layanan di bidang Kekayaan Intelektual yang diarahkan untuk kemudahan layanan permohonan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD dan perlindungan kekayaan intelektual, dengan strategi:
- a) modernisasi layanan HCDI, merek dan indikasi geografi, serta Paten, DTLST, dan RD melalui:
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk sektor prioritas;
 - penyusunan skema afirmasi pelayanan merek dan indikasi geografis, HCDI, dan Paten untuk usaha kecil dan menengah; dan
 - pengembangan klinik-klinik konsultasi, analisis, dan rekomendasi



- hukum terkait layanan Kekayaan Intelektual, dan
- b) modernisasi sistem penyidikan dan penyelesaian sengketa KI melalui pengembangan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dan Pengembangan skema pencegahan.
- 4) layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut:
- a) Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;
 - b) Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - c) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsarakatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi Sistem Database Pemsarakatan;
 - d) membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - e) mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan.
- Adapun kegiatan-kegiatan strategis yang diusulkan di antaranya adalah:
- a) pembangunan UPT Pemsarakatan sesuai dengan amanat pembentukannya;
 - b) peningkatan kualitas layanan penyelenggaraan makanan;
 - c) perizinan Klinik Pratama di seluruh Lapas dan Rutan;
 - d) penyusunan Standar Rehabilitasi Pemsarakatan sesuai dengan Standar Rehabilitasi Nasional;
 - e) penguatan Sistem Database Pemsarakatan dalam rangka transformasi layanan Pemsarakatan melalui input data untuk pertukaran data pada SPPT-TI dengan target 183 UPT;
 - f) pengembangan layanan Pemsarakatan berbasis TI (35 jenis layanan selama 5 Tahun);
 - g) peningkatan kapasitas operator SDP; dan
 - h) peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri dalam mendukung program penyelenggaraan pemsarakatan.
3. Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) ekstensifikasi kerja sama dan pemberdayaan Kekayaan Intelektual (KI)



- melalui knowledge transfer sebagai penerapan Corporate University bagi Kanwil dan IP Academy untuk masyarakat dan perguruan tinggi, kolaborasi pusat dengan Kanwil, perguruan tinggi, dan LSM serta kerja sama data sharing dan asistensi teknis dengan pihak internasional; dan
- 2) penguatan manajemen pengetahuan KI berbasis TIK melalui pembangunan platform digital KI, pengembangan arsitektur dan peta rencana SPBE KI dan pengembangan aplikasi serta database KI.
4. Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian izin pendirian badan usaha, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) reformasi perizinan badan usaha berdasarkan amanat UU Omnibus Cipta Kerja;
 - 2) penguatan kerangka hukum melalui pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan terkait badan usaha berbadan hukum maupun badan usaha bukan berbadan hukum, serta pemilik manfaat (beneficial ownership);
 - 3) optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan badan usaha melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi layanan badan usaha berbasis elektronik; dan
 - 4) pembangunan dan pengembangan sistem database terpadu berbasis elektronik untuk layanan badan usaha dan layanan keperdataan lain yang terkait, khususnya jaminan fidusia dan kurator.
5. Mewujudkan warga binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan. Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:
- 1) mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemasyarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
 - 2) mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program



- rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- 3) penguatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan);
 - 4) rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 5) pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
 - 6) peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan pemasyarakatan;
 - 7) melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba;
 - 8) pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - 9) wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
6. Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia, dilaksanakan dengan strategi pencegahan penyalahgunaan dokumen keimigrasian baik bagi WNI dan WNA yang melintas masuk dan tinggal di Indonesia melalui penguatan dan pengembangan SIMKIM dalam rangka membaca dan menganalisa keabsahan dokumen keimigrasian, selain itu juga dilakukan pendekatan preventif yakni dengan menguatkan fungsi intelijen keimigrasian dan fungsi pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, dan melakukan penindakan keimigrasian secara berkualitas yang bebas korupsi, bermartabat dan menjunjung HAM. Strategi tersebut dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:
- 1) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 2) Optimalisasi laporan harian intelijen keimigrasian;
 - 3) Peningkatan kemampuan pemanfaatan data untuk lebih menguatkan interkoneksi dan analisa data pada SIMKIM;
 - 4) Pengembangan interkoneksi SIMKIM (internal dan eksternal);
 - 5) Perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;



- 6) Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian elektronik di TPI;
 - 7) Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 8) Implementasi QR Code dalam rangka pengawasan Orang Asing di TPI;
 - 9) Interkoneksi pengajuan cekal online dengan sistem Kemenkeu, Polri, Kejaksaan, BNN, KPK; dan
 - 10) Pendidikan dan pelatihan pegawai imigrasi dalam bidang intelijen dan PPNS secara berkelanjutan.
7. Terlindunginya hak asasi manusia, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melaksanakan RANHAM periode tahun 2020-2024 dan Kabupaten/Kota Peduli HAM dengan melibatkan seluruh K/L dan pemerintah daerah;
 - 2) mendorong percepatan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu secara non yudisial;
 - 3) meningkatkan dan mempermudah akses layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat;
 - 4) menyusun kebijakan/peraturan perundang-undangan yang berperspektif hak asasi manusia;
 - 5) mendorong keterlibatan dan peran K/L dan instansi pemerintah untuk melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM melalui Peraturan Pemerintah;
 - 6) meningkatkan kerja sama baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendorong implementasi HAM di Indonesia;
 - 7) meningkatkan keterlibatan perusahaan dalam upaya penghormatan hak asasi manusia untuk menganalisis dampak usaha terhadap HAM dan lingkungan;
 - 8) meningkatkan sarana dan prasarana serta ketersediaan data dan informasi HAM.
8. Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan penyuluhan hukum dengan materi yang disesuaikan dengan permasalahan hukum yang terjadi di wilayah sehingga dapat memunculkan kesadaran hukum individu dan/atau kesadaran hukum kelompok;
 - 2) mengembangkan pola dan metode penyuluhan hukum yang dapat



- mendukung peningkatan nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat;
- 3) melakukan penyempurnaan pembentukan dan/evaluasi kelompok sadar hukum yang mengutamakan pada kualitas;
 - 4) melakukan perbaikan terhadap pola rekrutmen, penempatan, pengembangan karir serta kompetensi penyuluh hukum;
 - 5) meningkatkan kualitas pemberian bantuan hukum kepada orang miskin/kelompok orang miskin; dan
 - 6) mendorong pemerintah daerah untuk berperan serta dalam pemberian bantuan hukum.
9. Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur, dilaksanakan dengan strategi melalui 2 (dua) pendekatan yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Upaya- upaya preventive dilakukan dengan cara penguatan fungsi intelijen dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah dan di Perwakilan RI di luar negeri. Kemudian, upaya-upaya preemptive dilakukan dengan cara peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi. Adapun kegiatan strategisnya antara lain:
- 1) Penguatan sarana prasarana di PLBN;
 - 2) Implementasi laboratorium forensik keimigrasian di PLBN;
 - 3) Perluasan implementasi Border Control Management di TPI dan PLBN;
 - 4) Pembangunan Aplikasi Analisis Profil Pelintas (WNI/Orang Asing) di TPI/PLBN yang terintegrasi dengan Aplikasi Analisa Profil Pemohon Visa dan Dokumen Perjalanan RI;
 - 5) Peningkatan kerja sama intelijen keimigrasian/penguatan jaringan intelijen keimigrasian;
 - 6) Pemberlakuan Indeks Pengamanan Keimigrasian (IPK) sebagai indikator pengukur capaian kinerja;
 - 7) Peningkatan kerja sama Keimigrasian dalam implementasi pencegahan dan penanganan TPPO;
 - 8) Peningkatan pelaksanaan operasi gabungan di UPT dalam wadah Timpora; dan



- 9) Pengusulan kajian kebijakan tunjangan khusus/tertentu bagi pegawai/pejabat imigrasi yang bertugas di wilayah pulau terluar dan perbatasan negara.
10. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
 - 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner,
 - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal.
11. Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif, dilaksanakan dengan beberapa strategi yaitu:
 - 1) Strategi Pelaksanaan Fungsi Administratif Fasilitatif:
 - a) meningkatkan nilai SAKIP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan cara menyusun indikator kinerja seluruh jabatan, menyusun perjanjian kinerja Pimti sampai dengan eselon V, dan melakukan pendampingan penyusunan Rencana Strategis ke unit eselon I;
 - b) meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Hukum dan HAM melalui perbaikan pedoman dan optimalisasi E-RB, membentuk agen perubahan sebagai role model, dan pendampingan satuan kerja menuju WBK/WBBM;
 - c) penataan kelembagaan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, melalui penyederhanaan birokrasi melalui pengalihan jabatan struktural ke fungsional dan penyempurnaan organisasi dan tata kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d) peningkatan pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan



akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku melalui e-Monev Hibah dan penguatan kompetensi antar Pejabat Perbendaharaan Negara/Pengelola Keuangan serta meningkatkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kementerian melalui bimbingan teknis pada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah terkait Peningkatan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA);

- e) meningkatkan akuntabilitas penyusunan laporan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui pemutakhiran kebijakan mengenai Akuntansi Berbasis Akrua di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan mengkoordinasikan Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f) menyusun kebijakan pengelolaan barang milik negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g) meningkatkan pelayanan pengadaan barang/jasa di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang tepat waktu sesuai dengan ketentuan;
- h) menjaga opini positif tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyusunan Peraturan Menteri dan penguatan penataan kehumasan tentang pemberitaan dan publikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan optimalisasi penggunaan media pemberitaan TV, radio, media cetak dan media online,
- i) pembinaan, pengembangan dan pengawasan Kearsipan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui penyempurnaan Pedoman Kearsipan (NSPK) dan optimalisasi penggunaan layanan Sistem Persuratan Digital (SISUMAKER) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j) meningkatkan kualitas pelayanan pimpinan dan pelayanan tata usaha/persuratan pimpinan secara cepat dan terintegrasi;
- k) meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani ASN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan kegiatan keagamaan dengan narasumber yang berkompeten dan terakreditasi pemerintah;
- l) meningkatkan layanan sarana dan prasarana internal melalui optimalisasi penggunaan aplikasi E-Rumga, pengelolaan penghematan



energi dan air kepada unit utama dan seluruh kantor wilayah, serta layanan pemeliharaan sarana fisik dan sarana lainnya;

- m) peningkatan pembinaan layanan keprotokolan dan keamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui implementasi keprotokolan sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia baik di tingkat pusat dan wilayah dan optimalisasi penggunaan aplikasi E-agenda Pimpinan; dan
- n) meningkatkan nilai SPBE melalui integrasi sistem informasi, pengembangan data warehouse kementerian, pendokumentasian standar data dan metadata kementerian, pengendalian keamanan informasi, implementasi sertifikat elektronik (digital signature), manajemen resiko TI dan implementasi CSIRT Kementerian, optimalisasi data center kementerian dan penyediaan fasilitas DRC kementerian.

2) Strategi untuk Pengawasan Intern:

- a) pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b) meningkatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai quality assurance dan consulting.
- c) meningkatkan sistem pengendalian internal yang partisipatif dan profesional, dalam pelaksanaan pengawasan intern yang efektif;
- d) meningkatkan pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akuntabel;
- e) mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi/pungutan liar;
- f) meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tata Kelola organisasi dan penyelenggaraan reformasi birokrasi;
- g) mengembangkan sumber daya manusia APIP yang berkualitas, berintegritas dan profesional;
- h) mengembangkan kualitas sistem informasi di lingkungan Inspektorat Jenderal yang andal dan responsif;
- i) membangun komitmen terhadap organisasi dan meningkatkan etos kerja dengan menyusun pedoman budaya integritas;
- j) melaksanakan penilaian mandiri persepsi integritas di lingkungan



- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- k) melaksanakan sosialisasi dan pendampingan tentang Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - l) menyusun strategi anti korupsi serta kebijakan pengendalian KKN dengan sertifikasi ISO 37001: 2016 tentang Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP);
 - m) melakukan pembimbingan teknis dan konsultasi penerapan manajemen risiko sebagai dasar pelaksanaan Pedoman Pengawasan Berbasis Risiko (PIBR);
 - n) menyusun Pedoman Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
 - o) melaksanakan pendampingan kepada satuan kerja tentang Pelaksanaan Evaluasi Terpisah Penyelenggaraan SPIP;
 - p) menyusun tema dan program kerja pengawasan berbasis risiko;
 - q) mengintegrasikan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) Inspektorat Jenderal dengan SIMPEG di Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal, untuk update data kepegawaian dan data hukuman disiplin pegawai; dan
 - r) pengembangan audit teknologi informasi/Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).
- 3) Strategi Peningkatan Kualitas Kebijakan di bidang Hukum dan HAM:
- a) mengidentifikasi masalah/isu kebijakan maupun kebutuhan kebijakan yang akan ditetapkan dalam keputusan atau aturan kebijakan;
 - b) melaksanakan analisis kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan perumusan kebljakan berbasis bukti (evidence based policy);
 - c) meningkatkan akses publik dalam perumusan rekomendasi hasil analisis kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d) meningkatkan pemanfaatan data dan informasi digital Badan Strategi Kebljakan Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh stakeholders;
 - e) membangun dan melaksanakan kerjasama di bidang analisis kebijakan



- guna meningkatkan kualitas kebijakan;
- f) melaksanakan pengukuran tingkat kepuasan layanan publik, persepsi anti korupsi dan indeks integritas, pengukuran tingkat kepuasan layanan internal kesekretariatan serta pengukuran kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 4) Strategi Pengembangan SDM:
- a) melaksanakan pengembangan SDM berbasis kompetensi bagi SDM Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b) melaksanakan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Corporate University Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c) mengintegrasikan pengembangan kompetensi melalui strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Corporate University di seluruh Unit Eselon I dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Kebijakan Lintas Bidang

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7: Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan	Penegakan Hukum Nasional	Pembentukan lembaga pengelola legislasi	Ditjen PP BPHN Ditjen
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	AHU Ditjen



Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
Publik		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan RJ	PAS Ditjen HAM BPSDM
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkotika berbasis masyarakat	
		keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut :



1	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional I Penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
	Program Prioritas	Program Prioritas 5 Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none">• evaluasi Regulasi Sektor UMKM dan Cipta Lapangan Kerja• pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none">• Ditjen Peraturan Perundang-Undangan• Ditjen Kekayaan Intelektual• Badan Pembinaan Hukum Nasional
2	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional III Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
	Program Prioritas	Program Prioritas 4 meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta Program Prioritas 5 meningkatkan kualitas anak, perempuan dan Pemuda



	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none">• layanan kesehatan maternal tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)• pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular• pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA• Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi
	Pengampu	<ul style="list-style-type: none">• Ditjen Pemasarakatan• Ditjen Imigrasi• BPSDM Hukum dan HAM
3	Prioritas Nasional	Prioritas Nasional IV Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa
	Program Prioritas	Program Prioritas 2: Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan
	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK
	Pengampu	Ditjen Kekayaan Intelektual



C. STRATEGI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT

Untuk mendorong terwujudnya percepatan pembangunan, sumber daya manusia yang handal, peningkatan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan, implementasi Reformasi Birokrasi dan penggunaan APBN yang tepat sasaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengambil 2 arah kebijakan strategis, yaitu :

1. Penegakan Hukum dan HAM Sulawesi Barat
2. Pelayanan Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga membuat kebijakan yang mendukung visi dan misi Presiden yang tertuang kedalam RPJMN tahun 2020-2024.

2 (Dua) arah kebijakan dalam penentuan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum dan HAM di Sulawesi Barat

Sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian hukum dan HAM RI di daerah Sulawesi Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mengimplementasikan dan melakukan optimalisasi penegakan Hukum dan HAM. Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan penelaahan dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam menyusun strategi dan tindakan dalam pelaksanaan tugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.

Hasil penelaahan dengan menggunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

ANALISIS SWOT PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI SULAWESI BARAT	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen Pimpinan dalam pelaksanaan penegakan Hukum dan HAM 2. Ketersediaan Anggaran dalam pelaksanaan Penegakan Hukum dan HAM 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 4. Menjadi output prioritas di setiap Program pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak konsistennya antara sasaran kinerja pegawai dan pelaksanaan capaian kinerja 2. Kurangnya sosialisasi layanan pengaduan masyarakat 3. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang penegakan Hukum dan HAM 4. Terbatasnya Anggaran dalam rangka penegakan HAM



<p>Peluang (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> Seluruh Instansi dan stake holder siap bekerjasama Adanya Diklat peningkatan Kompetensi Adanya peningkatan kesadaran Hukum di daerah Sulawesi Barat yang dapat menekan terjadinya pelanggaran Hukum dan HAM Peran Korwas dan PPNS dalam penegakan Hukum KI Peran TIMPORA di Sulawesi Barat 	<ol style="list-style-type: none"> Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait dan Stake Holder guna meningkatkan penegakan Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat Pelaksanaan pencegahan pelanggaran Hukum dan HAM dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara rutin Pemanfaatan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum dan HAM 	<ol style="list-style-type: none"> Pembentukan tim-tim yang merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dengan Instansi Pemerintahan dan Stakeholder terkait Peningkatan Integritas para pegawai melalui internalisasi dari Pimpinan Pelaksanaan Diklat pegawai untuk penguatan Sasaran Kinerja Pegawai
<p>Ancaman (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> Masyarakat kurang memahami alur pengaduan pelanggaran yang penanganannya berada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Kurangnya pelaporan tentang pelanggaran Hukum dan HAM di Sulawesi Barat Kurangnya kerjasama antara instansi terkait Adanya berita negatif yang menghilangkan kepercayaan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> Pemanfaatan Anggaran untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan pengaduan tentang pelanggaran Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat Komitmen Pimpinan untuk melakukan kerjasama antara instansi dan media dalam membangun citra positif Kemenkumham guna penegakan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan optimalisasi periklanan ke publik 	<p>Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis layanan penegakan Hukum dan HAM</p>

Keterangan :



Tabel 3.1

Analisis rencana strategis Penegakan Hukum dan HAM

Berdasarkan Analisa SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai arah kebijakan PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI SULAWESI BARAT maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat membutuhkan Strategi dalam pencapaian kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut akan disusun menjadi Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama lima tahun kedepan. Adapun



strategi tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan optimalisasi dengan instansi pemerintah dan Stake Holder terkait guna peningkatan penegakan Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat
- b) Pelaksanaan pencegahan pelanggaran Hukum dan HAM dengan melakukan Sosialisasi kepada masyarakat secara rutin
- c) Optimalisasi pemanfaatan Anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Hukum dan HAM
- d) Pelaksanaan peningkatan pengawasan Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat
- e) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan pengaduan tentang pelanggaran Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
- f) Pembentukan tim-tim yang merupakan hasil kerjasama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dengan Instansi Pemerintahan dan Stakeholder terkait
- g) Peningkatan Integritas para pegawai melalui implementasi Corporate University
- h) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis layanan penegakan Hukum dan HAM

2. Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah Sulawesi Barat


Peningkatan pelayanan Hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Hukum dan HAM yang diberikan yang berimbas pada meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Dalam mengambil kebijakan dan strategi terkait Peningkatan Pelayanan Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat, dilakukan analisa dengan penjabaran sebagai berikut



ANALISIS SWOT Peningkatan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah Sulawesi Barat	Kekuatan (S) 1. Komitmen Pimpinan dalam Optimalisasi pemberian Layanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 2. Ketersediaan Anggaran yang menunjang pelaksanaan Operasional Pelayanan Hukum dan HAM 3. Ketersediaan Sumber Daya Manusia 4. Standar Operasional Prosedur layanan	Kelemahan (W) 1. Fasilitas Pelayanan pada Kantor Wilayah kurang memadai 2. Kurangnya sosialisasi terkait jenis-jenis layanan yang ada pada Kantor Wilayah kepada masyarakat 3. Kurangnya kompetensi petugas Pemberi Pelayanan
Peluang (O) 1. Seluruh Instansi Pemerintah dan <i>Stakeholder</i> terkait mendukung pelayanan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah 2. Adanya MoU dengan Media cetak dan online di daerah Sulawesi Barat 3. Kepercayaan Pemerintah Daerah dalam menggunakan fasilitas Layanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah	1. Kantor Wilayah melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan <i>Stakeholder</i> terkait guna peningkatan layanan 2. Kantor Wilayah melakukan Kampanye Publik dan periklanan tentang layanan Hukum dan HAM 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Hukum dan HAM sesuai Standar Operasional Prosedur	1. Peningkatan kapasitas pemberi layanan melalui <i>coaching and mentoring</i> dan <i>in house</i> guna meningkatkan kualitas layanan Kantor Wilayah 2. Kantor Wilayah melakukan sosialisasi jenis dan fitur layanan melalui media cetak dan <i>Online</i>
Ancaman (T) 1. Kurang optimalnya pengetahuan Masyarakat terhadap jenis-jenis layanan pada Kantor Wilayah 2. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang fasilitas pelayanan berbasis IT pada Kantor Wilayah 3. Keadaan Geografis yang menjadi penghalang dalam memberikan layanan 4. Rendahnya indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Hukum dan HAM	1. Melakukan optimalisasi Sosialisasi Pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat di Sulawesi Barat 2. Kantor Wilayah mengunjungi masyarakat penerima layanan sebagai bentuk komitmen	1. Kantor Wilayah melakukan peningkatan Sarana dan Prasarana layanan guna meningkatkan indeks kepuasan masyarakat penerima layanan 2. Membuat fitur-fitur layanan Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi (TI) yang mudah diakses masyarakat

Keterangan :



Tabel 3.2

Analisis Rencana Strategis Pelayanan Hukum dan HAM



Berdasarkan Analisa SWOT tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai arah kebijakan PELAYANAN HUKUM DAN HAM DI SULAWESI BARAT maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat membutuhkan Strategi dalam pencapaian kebijakan tersebut.

Kebijakan tersebut akan disusun menjadi Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat selama lima tahun kedepan. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut .:


- a) Kantor Wilayah melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah dan *Stakeholder* terkait guna peningkatan layanan
- b) Kantor Wilayah melakukan Kampanye melalui media cetak dan online tentang pelayanan Hukum dan HAM
- c) Meningkatkan pelayanan Hukum dan HAM sesuai dengan Standar Operasional Prosedur
- d) Kantor Wilayah melakukan promosi jenis dan fitur layanan melalui media cetak dan Online
- e) Melakukan optimalisasi Sosialisasi Pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat di Sulawesi Barat
- f) Kantor Wilayah mengunjungi masyarakat penerima layanan sebagai bentuk komitmen
- g) Kantor Wilayah melakukan peningkatan Sarana dan Prasarana layanan guna meningkatkan kepuasan masyarakat penerima layanan
- h) Membuat fitur-fitur layanan Hukum dan HAM berbasis Teknologi Informasi (TI) yang mudah diakses seluruh lapisan Masyarakat

Berdasarkan kebijakan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menyusun output yang menjadi bahan acuan kinerja tahun 2020-2025, dengan penjabaran sebagai berikut :

JENIS KEBIJAKAN KANWIL

a. Penegakan Administrasi Hukum Umum

Penegakan Admnistrasi Hukum Umum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dilaksanakan melalui implementasi Pengawasan Notaris di Wilayah Sulawesi Barat.



Gambar 3.3

Output Penegakan AHU

b. Penegakan Hukum KI di daerah Sulawesi Barat

Penegakan Hukum KI di daerah Sulawesi Barat dilaksanakan melalui Pencegahan Pelanggaran KI dan Penyelesaian pengaduan pelanggaran KI di daerah Sulawesi Barat



Gambar 3.4

Output Penegakan Hukum KI

i

Pencegahan Pelanggaran KI di Sulawesi Barat dilaksanakan melalui Kerjasama pengawasan pelanggaran Kekayaan Intelektual dengan Instansi terkait, sedangkan penyelesaian Pengaduan Pelanggaran KI dilaksanakn melalui penyelidikan, pengawasan, dan pengawasan pelanggaran KI dan pelaksanaan Koordinasi



penyelesaian sengketa KI di Sulawesi Barat.

c. Program Pembinaan Hukum dalam rangka Penegakan Hukum di daerah Sulawesi Barat

Kegiatan pembinaan Hukum dalam rangka penegakan Hukum di daerah Sulawesi Barat dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan hukum dan Pembentukan desa/kelurahan sadar Hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat dan menekan pelanggaran Hukum di daerah Sulawesi Barat.



Gambar 3.5
Ouput Pembinaan Hukum

Kegiatan penyuluhan Hukum langsung dilaksanakan melalui kegiatan ceramah Hukum terpadu. Ceramah Hukum terpadu ini dilaksanakan oleh penyuluh Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang dilaksanakan di kabupaten/kecamatan/keluraha/desa yang telah ditetapkan.

Kegiatan penyuluhan Hukum tidak langsung dilaksanakan dalam bentuk pameran penyuluhan Hukum (Legal Expo). Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat masyarakat Sulawesi Barat dalam memahami tentang hukum

Pembinaan masyarakat sadar Hukum dilaksanakan melalui pembinaan/pembentukan desa/kelurahan/sekolah sadar Hukum. Kegiatan ini dilakukan melalui pendampingan peserta lomba masyarakat sadar Hukum tingkat Nasional dan pelaksanaan evaluasi/pembinaan kelompok masyarakat sadar Hukum ,desa, kelurahan dan sekolah sadar Hukum



d. Penegakan HAM di daerah Sulawesi Barat

Kegiatan penegakan HAM di daerah Sulawesi Barat merupakan output Prioritas yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah Sulawesi Barat dengan penjabaran sebagai berikut



Gambar 3.6
Output Penegakan HAM

Selaras dengan pembentukan Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menetapkan pembentukan pos-pos YANKOMAS di tiap-tipa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang ada di tiap Kabupaten.

Selain itu, Kantor Wilayah juga mengoptimalkan pelaksanaan penanganan dugaan pelanggaran/permasalahan HAM baik yang belum/tidak dikomunikasikan maupun yang dikomunikasikan ke Ditjen HAM

e. Penegakan hukum Keimigrasian di daerah Sulawesi Barat

Penegakan Hukum Keimigrasian di daerah Sulawesi Barat dilaksanakan melalui implementasi penyelenggaraan penegakan Hukum keimigrasian berbasis Teknologi Informasi yang telah ditetapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat



Gambar 3.7

Output Penegakan Hukum Keimigrasian

Melalui pembentukan dan Koordinasi TIMPORA, diharapkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat meningkat dalam hal pengawasan dan penindakan keimigrasian. Selaras dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melaksanakan penyidikan Intelejen Keimigrasian.

Dalam pelaksanaan operasional penegakan Hukum maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melakukan operasi mandiri dan operasi gabungan Keimigrasian. Operasi ini merupakan output prioritas dimana pelaksanaannya sangat dibutuhkan demi implementasi [enegakan Hukum Keimigrasian di Sulawesi Barat.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melaksanakan kegiatan penyidikan tindak pidana Keimigrasian dan juga melakukan Updating Database pelanggaran pada aplikasi Database. Selama proses penyidikan dan updating database, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menyiapkan Ruang Khusus Deteni Keimigrasian sebagai salah satu fasilitas Kantor Wilayah.

f. Impelementasi Penegakan hukum di bidang Pemasyarakatan

Implementasi penegakan Hukum dibidang Pemasyarakatan di daerah Sulawesi Barat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan dengan rincian seperti berikut



Gambar 3.8

Ouput Penegakan Hukum dibidang Pemasarakatan

Konsultasi Teknis Kemanan dan Ketertiban dilaksanagn bertujuan untuk meningkatkan pemahaman petugas Pemasarakatan terkait Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Teknis Keamanan dan Ketertiban pada Lapas dan Rutan. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melakukan optimalisasi Satuan Tugas Kemanan dan Ketertiban dengan melakukan pengendalian dan pencegahan pelanggaran KAMTIB.

Pelaksanaan pembiinaan masyarakat tentang implementasi UU no.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) merupakan output prioritas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anak tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan terkait adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan petugas Pemasarakat melalui Kelompok Kerja Unit Layanan Pengaduan (Pokja ULP).

Selain itu, pelaksanaan pembinaan Pemasarakatan juga melibatkan peran POKMAS yang bertujuan agar mengenalkan ketrampilan dan kemampuan Narapidana agar mempersiapkan Narapidana untuk dapat kembali ke Masyarakat



g. Optimalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum

Optimalisasi pelaksanaan layanan Administrasi Hukum Umum dijadikan sebagai output prioritas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Dengan melakukan optimalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum diharapkan dapat meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat



Gambar 3.9

Output Pelayanan AHU

Dalam implementasi pencapaian optimalisasi pelayanan Administrasi Hukum Umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menetapkan beberapa output yang dapat menunjang pencapaian target tersebut. Output tersebut adalah peningkatan pendaftaran Badan Hukum, peningkatan pendaftaran jaminan fidusia, optimalisasi penyelesaian pendaftaran kewarganegaraan dan peningkatan layanan jasa hukum umum di Sulawesi Barat

Guna meningkatkan perekonomian di Sulawesi Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendorong peningkatan pendaftaran badan Hukum di daerah Sulawesi Barat. Dengan meningkatnya pendaftaran badan Hukum, diharapkan dapat mendorong berkembangnya perekonomian di daerah Sulawesi Barat. Selain itu Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga



mendorong peningkatan pendaftaran jaminan Fidusia diharapkan dapat mendorong percepatan perputaran ekonomi di Sulawesi Barat.

Selain hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melakukan optimalisasi penyelesaian pendaftaran kewarganegaraan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (Naturalisasi). Dengan pengoptimalan seluruh output tersebut, diharapkan agar dapat meningkatkan kepuasan layanan Jasa Hukum Umum di Kantor Wilayah Sulawesi Barat.

h. Peningkatan Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual di daerah Sulawesi Barat

Dalam peningkatan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menetapkan output dengan penjabaran sebagai berikut



Gambar 3.10

Output Pelayanan Hak Kekayaan Intelektual

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melakukan sosialisasi secara bertahap dan rutin kepada masyarakat, hal ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kekayaan Intelektual dan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah. Selain sosialisasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi



Barat juga secara rutin melakukan diseminasi dan promosi yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Kekayaan Intelektual.

Peningkatan kerjasama dengan Instansi Pemerintah terkait, sentra Kekayaan Intelektual pada Pemerintah Daerah dan Komunitas-komunitas juga dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, hal ini bertujuan agar dapat meningkatkan minat dan pengetahuan masyarakat di bidang Kekayaan intelektual. Selaras dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga meningkatkan intensitas kerjasama dengan Pemerintah Daerah guna peningkatan ekonomi masyarakat di Sulawesi Barat melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal kearifan lokal di Sulawesi Barat.

Hal yang sama juga diterapkan dalam peningkatan pendaftaran Indikasi Geografis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melakukan peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Melalui kerjasama ini diharapkan pendaftaran Indikasi Geografis dapat meningkat yang mana diharapkan dapat menggerakkan dan mendorong perekonomian di Sulawesi Barat.

i. Peningkatan Pelayanan Pembinaan Hukum di daerah Sulawesi Barat

Pelaksanaan peningkatan pelayanan pembinaan Hukum di daerah Sulawesi Barat dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui beberapa output prioritas yang di jabarkan sebagai berikut



Gambar 3.11

Output Pelayanan Pembinaan Hukum



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menargetkan penambahan jumlah dan kapasitas Organisasi Bantuan Hukum sebagai target output prioritas. Jumlah OBH yang ada di Sulawesi Barat saat ini adalah 3 OBH, dengan rincian 2 di Kabupaten Mamuju dan 1 di Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melaksanakan kegiatan bantuan Hukum kepada masyarakat / kelompok masyarakat miskin dalam bentuk bantuan Hukum Litigasi dan bantuan Hukum non Litigasi, dan juga melakukan pengawasan secara langsung terhadap pemberian bantuan Hukum tersebut.

Pelaksanaan fasilitasi perencanaan pembentukan Hukum daerah juga ditingkatkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Sejalan dengan hal tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga meningkatkan sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Sulawesi Barat.

j. Pelayanan Hak Asasi Manusia

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menetapkan output prioritas di bidang pelayanan Hak Asasi Manusia yang menjadi rencana Program kerja tahun 2020-2024 dengan penjabaran sebagai berikut.




Gambar 3.12
Output Pelayanan HAM

Output Pembangunan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Barat dilaksanakan melalui kegiatan Aksi HAM Pemerintah Dunia, Kegiatan Aksi HAM sedunia, kegiatan pembangunan/pendampingan kota peduli HAM dan pelaksanaan kegiatan diseminasi HAM di Sulawesi Barat



k. Pengembangan Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat

Pengembangan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dilaksanakan oleh Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan fokus mengembangkan pengetahuan masyarakat tentang Hukum dan HAM



Gambar 3.13

Output Layanan Pengembangan Hukum dan HAM

Layanan Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat di implementasikan melalui 3 kegiatan pokok. Kegiatan tersebut adalah pelaksanaan pengkajian Hukum dan HAM, Pelaksanaan Pengembangan hasil penelitian Hukum dan HAM dan pelaksanaan sosialisasi hasil pengembangan kepada masyarakat dengan tujuan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Hukum dan HAM

l. Peningkatan Pelayanan fasilitasi pembentukan Hukum di daerah Sulawesi Barat

Dalam rangka peningkatan pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menetapkan beberapa output prioritas yang dapat digambarkan melalui ilustrasi berikut



Gambar 3.14

Output Layanan Fasilitasi Pembentukan Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat implementasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan melaksanakan fasilitasi harmonisasi perancang peraturan daerah, inventarisasi, klasifikasi dan pemetaan Perda / Ranperda, mediasi dan konsultasi Peraturan daerah dan Menyusun Kegiatan fasilitasi produk Hukum daerah

Sedangkan implementasi Pembinaan Perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dilaksanakan dengan penilaian angka kredit perancang dan pelaksanaan pendalaman materi perancangan Peraturan Daerah.

m. Peningkatan pelayanan Pembinaan Pemasarakatan di Wilayah Sulawesi Barat

Pelayanan Pembinaan Pemasarakatan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat memerlukan perhatian khusus dan juga kerjasama dari seluruh elemen dan masyarakat. Terdapat beberapa output yang dianggap prioritas dan perlu dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan Pemasarakatan



Gambar 3.15


Ouput Layanan Pembinaan Pemasarakatan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat menyusun program dalam rangka pembinaan Pemasarakatan. Pembinaan ini selaras dengan amanat Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Salah satunya adalah revitalisasi Pemasarakatan melalui optimalisasi Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Diharapkan melalui optimalisasi peran PK di harapkan dapat memberdayakan kembali seluruh elemen-elemen dalam pembinaan, sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap hasil pembinaan.

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga meningkatkan peran masyarakat dalam pembinaan melalui POKMAS. Melalui peran masyarakat ini juga diharapkan dapat memudahkan promosi produk WBP, sehingga dapat mensukseskan program "cinta produk WBP". Dan diharapkan juga dengan penambahan program ini dapat menunjang terlaksananya program Ketahanan Pangan dimana bertujuan untuk memberikan pemenuhan kebutuhan pangan pada Lapas/Rutan secara mandiri.

n. Peningkatan Pelayanan Keimigrasian

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga berkomitmen dalam peningkatan pemberian pelayanan Keimigrasian. Diharapkan dengan peningkatan pelayanan ini dapat memeberikan citra positif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.



Gambar 3.16

Output Layanan Keimigrasian

Peningkatan kualitas produk dan layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi dan komunikasi dan lebih mendekatkan kepada masyarakat selain itu kegiatan ini bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat dalam menerima layanan dan mengenali fitur-fitur layanan Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat

Optimalisasi jumlah dan kompetensi SDM intelegen dan pengawasan Keimigrasian berbasiskan teknologi, informasi dan komunikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang intelegen dan pengawasan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat

Selain itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat mendukung adanya penyusunan regulasi yang mendukung kegiatan investasi dan wisata berskala internasional di Indonesia, khususnya di Sulawesi Barat.

o. Pemenuhan Pengelolaan administratif dan fasilitatif pendukung Kantor Wilayah

Guna pemenuhan seluruh Program dan output yang telah dijabarkan sebelumnya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga melaksanakan pemenuhan pengelolaan administrative dan fasilitatif pendukung pada Kantor Wilayah. Kegiatan pemenuhan administratif dan fasilitatif juga bertujuan untuk meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat



Gambar 3.17

Output Dukungan Manajemen

Dalam rangka peningkatan pelayanan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melaksanakan peningkatan fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana yang bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan kepada masyarakat penerima layanan dan juga kenyamanan kepada petugas pemberi layanan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga melakukan pemetaan kebutuhan Sumber daya Manusia pada jajarannya. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan formasi pegawai/petugas pada seluruh Satuan Kerja lingkup kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Termasuk didalamnya pemenuhan jabata fungsional tertentu yang berperan vital dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja, antara Lain Pembimbing Kemasyarakatan, Penyuluh Hukum, dll.

Selain memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia, Kantor Wilayah juga melakukan peningkatan kompetensi pegawai pada jajaran kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Peningkatan Kapasitas SDM ini melalui implementasi Corporate University (CorpU), antara lain melalui Coaching dan Mentoring, internalisasi dan sosialisasi dan juga sistem belajar sambil bekerja.

Impelementasi Reformasi Birokrasi juga merupakan salah satu output yang menjadi prioritas pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Diharapkan dengan pelaksanaan implementasi Reformasi Birokrasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat meningkatkan atau minimal



mencapai target Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pemenuhan keperluan perkantoran merupakan salah satu fungsi yang dilaksanakan oleh Divisi Administrasi. Pemenuhan keperluan perkantoran adalah komponen wajib yang harus dipenuhi tanpa pemenuhan keperluan perkantoran pelaksanaan operasional tugas dan fungsi tidak dapat dipenuhi.

Kerangka Regulasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah Sulawesi Barat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat diatur dalam sebuah regulasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Bentuk penguatan pelaksanaan kebijakan baru yang akan ditetapkan Menteri Hukum dan HAM RI dalam sebuah regulasi baru yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah. Regulasi yang dibutuhkan adalah sebuah regulasi yang mengikat implementasi pelaksanaan tugas Kementerian Hukum dan HAM RI di bidang Hukum dan HAM, Keimigrasian, Pemasarakatan dan fasilitatif (Dukungan Manajemen), yang mana regulasi tersebut akan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Instansi Hukum dan HAM di daerah Sulawesi Barat

Tabel kerangka Regulasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dibidang Fasilitatif

No.	Kerangka Regulasi dan / atau kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peningkatan Pelayanan kepada masyarakat yang menunjang pembangunan dan pergerakan roda ekonomi di daerah	Evaluasi dan peningkatan kualitas layanan yang dapat menunjang pembangunan dan pergerakan roda ekonomi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	2020-2024



2	Optimalisasi Layanan yang mudah di akses oleh masyarakat berbasis IT	berdasarkan Analisa dan evaluasi masyarakat membutuhkan kemudahan akses pelayanan	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	2020-2024
3	Pemenuhan Prasaran dan Prasarana Kantor Wilayah	Berdasarkan keadaan eksisting saat ini, sarpras pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat masih sangat kurang. Juga terdapat beberapa Fasilitas yang sudah tidak layak pakai	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	2020-2024

Tabel 3.3

Kerangka Regulasi Kantor Wilayah

Kerangka Kelembagaan dan Tata Laksana

a) Kelembagaan

Untuk lima tahun ke depan, kerangka kelembagaan Kementerian Hukum dan HAM harus mampu menopang dan mewujudkan rencana kerja menjadi kenyataan dengan mempertimbangkan:

- pencapaian visi dan misi;
- struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya yang disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya; dan
- ketersediaan anggaran.

Penataan kelembagaan yang baik merupakan prasyarat agar Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, dimana hal tersebut tidak hanya terbatas pada subjek atau pelaku, struktur, tata hubungan, fungsi, proses atau aktivitas, tata nilai, prosedur dan tata aturan, serta tujuan yang hendak dicapai di lingkungan internal tetapi juga mencakup aspek eksternal sehingga output yang dihasilkan dapat mendukung dan bermanfaat bagi pencapaian output yang berkualitas.



Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, maka Kementerian Hukum dan HAM adalah kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau merupakan Kementerian Kelompok II dalam Kabinet Indonesia Maju. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, tugasnya adalah menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sedangkan fungsi yang diemban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat adalah:

- a. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelayanan Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Ke depannya, kerangka kelembagaan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM harus dapat memperkuat organisasi dan tata kerja guna mendukung peningkatan kualitas dalam hal:

- pembentukan dan penataan regulasi;
- pelayanan publik di bidang hukum;
- penegakan hukum;
- peningkatan kesadaran hukum dan pemajuan HAM; dan
- tata kelola pemerintahan.

Penguatan Kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM tentunya juga harus memperhatikan kebijakan mengenai penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri



Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjadi signifikan untuk penataan dan penguatan kelembagaan karena sebagian besar tugas dan fungsi di pemerintahan akan banyak dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, penataan dan penguatan kelembagaan di Kementerian Hukum dan HAM akan ditujukan pada :

- mengarahkan penataan organisasi pemerintah sejalan dan mendukung pencapaian pembangunan; dan
- mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan fungsi, dan ketepatan proses.

Strategi yang dilakukan 5 Tahun kedepan adalah :

- penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional);
- penataan organisasi dan tatalaksana (Orta) Pusat dan Orta Kantor Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis terkait penyederhanaan birokrasi;
- pembentukan JF di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
- evaluasi kinerja organisasi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

b) Tata Laksana

Kementerian Hukum dan HAM sebagai organisasi pemerintahan mempunyai rentang kendali yang sangat luas, dengan tugas dan fungsi yang heterogen dan tersebar dari tingkat pusat hingga wilayah. Rentang kendali yang sangat besar tersebut membutuhkan proses bisnis yang tidak sederhana. Dengan heterogenitas tugas fungsinya yang berperan dalam pembentukan regulasi, penegakan dan pelayanan hukum, pemajuan HAM dan dukungan manajemen yang kuat maka seluruh entitas dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM harus mempunyai proses bisnis yang jelas dan terarah.

Keberadaan proses bisnis diharapkan dapat meningkatkan kinerja dari sebuah organisasi secara drastis. Keberadaan proses bisnis akan membantu organisasi untuk berjalan dengan lebih baik, karena di dalamnya setiap orang telah mengetahui peran dan tanggung jawabnya termasuk juga dengan kewenangan




yang dimilikinya.

Proses strategis merupakan proses-proses yang memberikan arahan atau dasar bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik. Proses strategis di Kementerian Hukum dan HAM meliputi perencanaan strategis dan Reformasi Birokrasi, pengelolaan penelitian dan pengembangan, serta pengawasan dan pengendalian internal. Proses inti adalah proses yang berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal, secara langsung berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi, selain itu juga memberikan respon permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna. Proses inti di Kementerian Hukum dan HAM meliputi pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, penegakan hukum, dan pemajuan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah proses pendukung yang merupakan proses-proses yang memberikan dukungan bagi proses-proses lain untuk dapat berjalan dengan baik, yang meliputi pengelolaan dan pengembangan, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan teknologi dan informasi, serta pengelolaan keuangan.



Gambar 3.18

Bagan *Value Chain* (Rantai Nilai) Kementerian Hukum dan HAM



Gambar 3.19

Keterkaitan Utama Peta Proses Bisnis Kementerian Hukum dan HAM

1. Proses Startegis (*enterprise Process*)

- Proses I (Perencanaan Strategis dan Reformasi Birokrasi) menerjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional(RPJMN) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan HAM selaras dengan visi dan misi kementerian. Renstra Kementerian Hukum dan HAM yang diturunkan menjadi Rencana Strategis Kantor Wilayah Sulawesi Barat mencakup sejumlah tujuan strategis dan sasaran strategis yang memiliki Indikator Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Kementerian. Mencakup pula program dan kegiatan dengan anggaran untuk satu tahun ke depan.
- Proses II (Pengelolaan Penelitian dan Pengembangan) berkaitan dengan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan untuk kegiatan-kegiatan substantif. *Output* yang dihasilkan berupa hasil penelitian, publikasi dan riset pengembangan



- Proses III (Pengawasan dan Pengendalian Internal) merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap semua kegiatan internal kementerian sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap anggaran yang dimanfaatkan. *Output* yang dihasilkan berupa rekomendasi dan laporan pengawasan.
2. Proses Inti (*core bisnis*)
- Proses inti sebagai proses utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang memberikan layanan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai ‘pelanggannya’, yaitu dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan penegakan hukum, serta pemajuan hak asasi manusia. *Output* yang dihasilkan dari proses inti adalah kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelayanan, dan dokumen atau surat perizinan
3. Proses Pendukung
- Proses VIII, IX, dan X pada Sasaran Startegis Kementerian Hukum dan HAM adalah proses yang memberikan dukungan layanan output dalam hal pengelolaan SDM, pengelolaan BMN dan umum, pengelolaan TI dan komunikasi, serta pengelolaan keuangan kepada unit teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Sedangkan proses XI memberikan dukungan layanan dan koordinasi pengelolaan anggaran unit teknis dan non teknis di lingkungan Kantor Wilayah Sulawesi Barat. *Output* yang dihasilkan berupa:

No	Proses	Output
VIII	Pengelolaan dan Pengembangan Pegawai	Layanan kepegawaian
IX	Pengelolaan BMN dan Umum	Layanan pengelolaan aset dan umum
X	Pengelolaan TI dan komunikasi	Layanan teknologi informasi dan komunikasi
XI	Pengelolaan Keuangan	Layanan koordinasi DIPA Laporan keuangan

Tabel 3.4

Output Layanan Dukungan Manajemen administrative fasilitatif



Kebijakan Reformasi Birokrasi



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Penguatan terhadap penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi	a) Meningkatkan komitmen pimpinan dan pegawai Kantor Wilayah dalam melakukan reformasi birokrasi
	2. Peningkatan Internalisasi sistem nilai dan integritas Reformasi Birokrasi	b) Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja ASN Kantor Wilayah c) Penerapan manajemen risiko terhadap kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
DEREGULASI KEBIJAKAN	3. Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	d) Menata berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat melalui Program Deregulasi Kebijakan



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
PENATAAN ORGANISASI	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang <i>"good government"</i>	e) Menciptakan organisasi yang lebih sederhana untuk menunjang kinerja dengan lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan organisasi
PENATAAN TATALAKSANA	5. Terwujudnya proses bisnis yang melayani seluruh stakeholder dalam dan luar dengan sebaik-baiknya	f) Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
	6. Peningkatan penerapan sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e- gov	g) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di instansi pemerintah melalui peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM
PENATAAN SDM APARATUR	7. Meningkatnya SDM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat yang unggul dan berdaya saing	h) Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		i) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		j) Meningkatkan disiplin SDM aparatur di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		k) Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
		l) Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
PENGUATAN PENGAWASAN	8. Opini WTP dan tingkat kematangan implementasi SPIP	m) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
	9.	n) Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
	10.	o) Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
PENGUATAN AKUNTABILITAS	11. Peningkatan kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja yang	p) Meningkatkan kinerja instansi pemerintah di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



KEBIJAKAN DAN STRATEGI		
PROGRAM RB	KEBIJAKAN KANTOR WILAYAH	LANGKAH STRATEGIS PENERAPAN
	12. Peningkatan mutu perumusan, pengelolaan dan evaluasi kebijakan/program dan	q) Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	13. Peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik	r) Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
	14.	s) Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM
	15.	t) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020

Pada BAB IV, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat akan menggambarkan tentang cara pencapaian visi dan misi melalui penetapan Target Kinerja dan juga penunjang pencapaian Target Kinerja tersebut melalui kerangka pendanaan Tahun 2020-2024.

Tabel 4.1 Target dan Kerangka Pendanaan Tahun 2020

NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target 2020	Kerangka Pendanaan 2020	Penanggung Jawab
013.01.01	Program Dukungan Manajemen		14.149.000.000	Divisi Administrasi
1558	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			
SP01-01	Meningkatnya Layanan dukungan manajemen di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM			
	Indeks Kepuasan Layanan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	7,1		
	Nilai Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	85		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat	85		



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target 2020	Kerangka Pendanaan 2020	Penanggung Jawab
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum/Program Administrasi Hukum Umum		1.984.000.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5251	Penyelenggaraan Hukum Umum di Wilayah 1. Persentase Peningkatan PNBP AHU di Wilayah;	5 %		
	2. Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di Wilayah;	80%		
	3. Persentase penyelesaian Balai Harta Peninggalan yang Berkepastian Hukum	-		
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan/ Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		752.790.000	Divisi Pemasarakatan
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah			
SK.12	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan			
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Pemasarakatan diwilayah	7.0		
	Persentase mantan Narapidana yang diterimamasyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah	35%		
	Menurunnya persentase residivis di wilayah	1%		



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target 2020	Kerangka Pendanaan 2020	Penanggung Jawab
	Persentase anak yang melanjutkan Pendidikan di wilayah	55%		
013.05.08	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan/ Program Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian		1.463.237.000	Divisi Keimigrasian
5254	Pelaksanaan Fungsi Perkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			
SP10-01	Meningkatnya pelayanan Keimigrasian			
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Barat	7.3		
SP10-02	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian			
	Persentase Penurunan Pelanggaran Hukum Keimigrasian di Wilayah Sulawesi Barat	2%		
013.05.09	Program Pembinaan /Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual/ Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		452.365.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			
SK-7	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target 2020	Kerangka Pendanaan 2020	Penanggung Jawab
	1. Jumlah penyelesaian penerimaan permohonan kekayaan intelektual melalui Kantor Wilayah	10 Jumlah Pemohon	396.954.000	
	2. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual kepada para Stakeholder KI oleh Kantor Wilayah	30 Steakholder		
	3. Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	55.411.000	
013.08.06	Program Pembentukan Hukum/ Program Pembentukan Regulasi Hukum		195.840.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Hukum di Wilayah			
SK 7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah			
	Jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi	23 Raperda	186.025.000	
SK 8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan			
	Jumlah perancang peraturan perundang-undangan di daerah yang mendapatkan pembinaan	12 Orang	9.815.000	



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target 2020	Kerangka Pendanaan 2020	Penanggung Jawab
013.09.11	Program Pemajuan HAM di Wilayah		224.790.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah			
SK 9	Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM			
	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	4 Instansi Pemerintah	161.553.000	
SK 10	Meningkatkan Rekomendasi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah			
	Jumlah rekomendasi perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah.	3 Rekomendasi	63.327.000	
013.10.12	Program Pembinaan Hukum Nasional		892.294.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			
SK 6	Terwujudnya Pembinaan Hukum di wilayah			
	Jumlah orang/kelompok masyarakat miskin yang memperoleh Bantuan Hukum litigasi	48 Orang	420.000.000	
	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang/kelompok masyarakat miskin	7 Kegiatan	74.660.000	



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target 2020	Kerangka Pendanaan 2020	Penanggung Jawab
	Terselenggaranya pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah	1 Kantor Wilayah	59.640.000	
	Jumlah penyuluhan hukum di daerah	1 Kantor Wilayah	125.485.000	
	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 Kantor Wilayah	91.947.000	
	Terselenggaranya layanan informasi hukum melalui sistem JDIHN	1 Kantor Wilayah	121.012.000	
013.11.04	Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM		64.853.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			
SK 2	Rekomendasi Hasil Kajian di Wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM			
	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	60%		
SK 3	Sosialisasi hasil penelitian Hukum dan HAM di Wilayah			



NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target 2020	Kerangka Pendanaan 2020	Penanggung Jawab
	Hasil penelitian/pengkajian Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku		

B. Target dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2023

Tabel 4.2 Target dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021

NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target 2021	Kerangka Pendanaan 2021	Penanggung Jawab
013.01.01	Program Dukungan Manajemen		11.612.815.000	Divisi Administrasi
1558	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			
SK 7	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien			
	Indeks Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks		
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		1.867.000.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5251	Penyelenggaraan Hukum Umum di Wilayah	5 %		
SK 10	Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian Hukum			
	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5 %		



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target 2021	Kerangka Pendanaan 2021	Penanggung Jawab
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		859.294.000	Divisi Pemasyarakatan
5252	Penyelenggaraan Pemsayarakatan di Wilayah			
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah			
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%		
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%		
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%		
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%		
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%		
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%		
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%		



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target 2021	Kerangka Pendanaan 2021	Penanggung Jawab
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	23%		
SK 13	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Berkualitas di Wilayah			
	Indeks penyelenggaraan Masyarakatan di Wilayah.	80 Indeks		
SK 15	Meningkatkan Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar			
	Persentase menurunnya Tahanan yang Overstaying.	70%		
	Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum.	70%		
	Persentase Tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum.	70%		
SK 17	Meningkatkan Pengolaan Basan Baran di Wilayah sesuai standar.			
	Persentase barang sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya.	60%		
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang di keluarkan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.	40%		
SK 16	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana ResikoTinggi			
	Persentase Narapidana yang bernilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian.	60%		
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi.	97%		
	Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integritas.	75%		



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target 2021	Kerangka Pendanaan 2021	Penanggung Jawab
	Persentase Narapidana yang mendapatkan Hak Pendidikan	75%		
	Persentase Narapidana Resiko Tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar, patuh dan disiplin.	13%		
	Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi.	25%		
	Persentase Narapidana yang bekerja dan produktif.	62%		
SK 19	Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Masyarakat dan Pemunahan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar.			
	Persentase Klien usia produktif yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilaian kepribadian.	40%		
	Persentase Anak yang mendapatkan putusan Pidana Penjara	50%		
	Persentase Klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%		
SK 20	Meningkatkan Hak Pemenuhan pendidikan anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah sesuai standar			
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan pendidikan keterampilan dan bersertifikat.	70%		
	Persentase Anak yang memperoleh hak integritas.	100%		
	Persentase Anak yang memperoleh Hak pengasuhan sesuai standar.	70%		
	Persentase Anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	70%		



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target 2021	Kerangka Pendanaan 2021	Penanggung Jawab
SK 18	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar			
	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti sesuai standar.	75%		
	Persentase Gangguan Kamtib yang dapat di cegah	60%		
	Persentase Kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ sesuai standar.	75%		
	Persentase pemulihan kondisi keamanan paska Gangguan Kamtib secara tuntas.	60%		
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		987.677.000	Divisi Keimigrasian
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah			
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks		
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks		
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks		
031.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		617.365.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			
SP2D	Terlindunginya Kekayaan Intelektual di Seluruh Indonesia			
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual	3,30		



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target 2021	Kerangka Pendanaan 2021	Penanggung Jawab
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi		292.000.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pebentukan Regulasi di Wilayah			
SP3A	Terbentuknya peraturan- perundang-undangan yang berkualitas			
	Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang- undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan	80%		
	Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	13 Orang		
	Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang- undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan	80%		
SP3BI	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum			Pusat
	Persentase hasil analisis dan evaluasi peraturan perundang- undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%		
	Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	25%		
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM		229.790.000	
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah			
SP4	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM			
	Persentase Kab/Kota Peduli HAM	15%		



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target 2021	Kerangka Pendanaan 2021	Penanggung Jawab
	Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	50%		
	Persentase instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM	75%		
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi		950.613.000	
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			
SP3B2	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum			
	Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61%		
	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	77%		
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang- undangan	79%		
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61%		
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen		215.257.000	
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah			
SK 8	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset			
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	70 %		



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target 2021	Kerangka Pendanaan 2021	Penanggung Jawab
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	20 %		

Tabel 4.3 Target dan Kerangka Pendanaan Tahun 2022-2023

NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
013.01.01	Program Dukungan Manajemen			12.303.961.000	12.594.192.000	Divisi Administrasi
1558	Pengelolaan Administrasi dan Fasilitasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
SK 7	Terwujudnya Layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang Efektif dan Efisien					
	Indeks Layanan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,1 Indeks			
013.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.904.400.000	2.190.000.000	Divisi Pelayana Hukum dan HAM
5251	Penyelenggaraan Hukum Umum di Wilayah					
SK 10	Terwujudnya Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang berkepastian Hukum					
	Persentase peningkatan PNBPN Administrasi Hukum Umum di Wilayah	5 %	5%			



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
SK 11	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD					
	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	84%	86%			
013.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			700.503.000	601.505.000	Divisi Pas
5252	Penyelenggaraan Pemsayarakatan di Wilayah					
SK 13	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan pemsayarakatan yang berkualitas di wilayah					
	Indeks penyelenggaraan pemsayarakatan di wilayah	81%	82 Indeks			
SK 15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar					
	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	90%			
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	90%			
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum	80%	90%			
SK 16	Meningkatkan Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana ResikoTinggi					
	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	70%			



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	99%			
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	85%			
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	85%			
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	17%			
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	31%			
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	72%			
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	-			
SK 17	Meningkatkan Pengolaan Basan Baran di Wilayah sesuai standar.					
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	80%			
	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuat hukum tetap	60%	80%			
SK 19	Meningkatkan Pelayanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan dan Pemunahan Hak Pendidikan Klien Anak pada Luar Lembaga di Wilayah sesuai standar.					



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	60%			
	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	55%			
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	35%			
SK 20	Meningkatkan Hak Pemenuhan pendidikan anak di LPKA dan Pengentasan Anak di Wilayah sesuai standar					
	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	80%			
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%			
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	90%			
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	90%			
SK 8	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban					
	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	85%			
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	80%			



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	85%			
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	80%			
SK 18	Meningkatkan Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar					
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	85%			
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	80%			
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	85%			
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	80%			
SK 14	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah					
	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%				



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%				
	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%				
	Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%				
	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%				
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%				
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%				
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	27%				
013.06.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			987.677.000		Divisi Keimigrasian



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
5254	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					
SK 15	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah					
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20				
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12				
031.07.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			802.003.000	1.230.802.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5253	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah					
SK 8	Terselenggaranya Pelayanan Kekayaan Intelektual yang Berkualitas di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM					
	Jumlah Permohonan KI yang Difasilitasi Kantor Wilayah	12 Permohonan	12 Permohonan			
	Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah	1 Lokus	1 Lokus			



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
SK 9	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal					
	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%			
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	2 Lokus			
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	5 Laporan			
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			292.000.000	372.000.000	Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah					
SK 8a	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah					
	Persentase Rancangan Perda yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	80%			
SK 8b	Terselenggaranya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan					
	Jumlah Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Mendapatkan Pembinaan	13 Orang	13 Orang			



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
SK 6	Terselenggaranya Fasilitas Perencanaan serta Pemantauan dan Peninjauan/Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah					
	Jumlah Kegiatan Perencanaan dan Pemantauan Produk Hukum Daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan			
013.09.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM			220.790.000	231.290.000	Div Yankum & HAM
5255	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah					
SK 10	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM					
	Jumlah Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah			
	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah			
	Jumlah Instansi Pemerintah yang Meningkatkan Hasil Diseminasi dan Penguatan HAM melalui Pelayanan Publik Bebas HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah			
SK 11	Meningkatnya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah					



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
	Tersedianya Rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Wilayah	3 Rekome ndasi	3 Rekom endasi			
013.10.BB	Program Pembentukan Regulasi			787.114.000	1.171.602.000	Div Yankum & HAM
5256	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah					
SP3 B2	Meningkatkan Kesadaran Hukum serta Terpenuhinya Akses Keadilan dan Informasi Hukum Masyarakat di Wilayah					
	Persentase permohonan Bantuan Hukum Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	81%	82%			
	Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	80%	80%			
	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,61	76,75			
	Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-Masing Wilayah	70%	70%			
	Persentase Anggota JDIHN yang Berpartisipasi Aktif	20%	20%			
013.11.WA	Program Dukungan Manajemen			275.797.000	275.797.000	Div Yankum & HAM
5248	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah					



NO	Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan/Indikator	Target		Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
		2022	2023	2022	2023	
SK 8	Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset					
	Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%	80%			
	Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	1 Buku	1 Buku			

C. Target dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Tabel 4.4 Targer dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024

Program/Ke giatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan 7.1558-Pengelolaan Administrasi dan Faslititatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			15.056.37 9.000	Divisi Administra si
	Sasaran Kegiatan I (SK 1558.1) Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM			



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	ISK 1558.1.1	Persentase Pelaksana Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	100%		
	ISK 1558.1.2	Indeks Kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks		
Pemasyarakatan di Wilayah				00	Pemasyarakatan
	Sasaran Kegiatan I (SK 5252.1) Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah				
	ISK 5252.1.1	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	85 %		



Program/Ke giatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	ISK 5252.1. 2	Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95 %		
	ISK 5252.1. 3	Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	98 %		
	ISK 5252.1. 4	Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90 %		
	ISK 5252.1. 5	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %		
	ISK 5252.1. 6	Persentase tahanan/narapidana/a nak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90 %		



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	ISK 5252.1.7 Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	90 %		
	ISK 5252.1.8 Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	29 %		
	ISK 5252.1.9 Progres Perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5252.2) Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi			
	ISK 5252.2.1 Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	75 %		
	ISK 5252.2.2 Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	100 %		



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	ISK 5252.2.3	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	90%		
	ISK 5252.2.4	Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75 %		
	ISK 5252.2.5	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34 %		
	ISK 5252.2.6	Persentase narapidana yang bekerja	55 %		
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 5252.3) Terwujudnya penegakan hukum Masyarakat di Wilayah				
	ISK 5252.3.1	Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	3,6 Indeks		
	Sasaran Kegiatan 4 (SK 5252.4) Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar				



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	ISK 5252.4.1	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %		
	ISK 5252.4.2	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90 %		
	ISK 5252.4.3	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	90 %		
	ISK 5252.4.4	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	90 %		
	Sasaran Kegiatan 5 (SK 5252.5) Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar				
	ISK 5252.5.1	Persentase Anak Binaan yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	85 %		
	ISK 5252.5.2	Persentase Anak Binaan yang memperoleh hak integrasi	100 %		



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	ISK 5252.5. 3	Persentase Anak Binaan yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	100 %		
	ISK 5252.5. 4	Persentase anak Binaan yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	100 %		
	ISK 5252.5. 5	Persentase anak Binaan yang mendapatkan hak remisi	99%		
	ISK 5252.5. 6	Persentase anak Binaan yang mengikuti Pendidikan dan pengentasan anak	100%		
	Sasaran Kegiatan 6 (SK 5252.6) Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar				
	ISK 5252.6. 1	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	5%		
	ISK 5252.6. 2	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian	90 %		
	ISK 5252.6. 3	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	100 %		



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan 7 (SK 5252.7) Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar				
	ISK 5252.7.1	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	90 %		
	ISK 5252.7.2	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	100 %		
	Sasaran Kegiatan 8 (SK 5252.8) Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakat dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar				
	ISK 5252.8.1	Persentase klien usia produktif yang bekerja melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun di luar Pokmas yang berkuatan Hukum Tetap	70%		



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	ISK 5252.8. 2	Persentase menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%		
	ISK 5252.8. 3	Presentase Klien Pemasyarakatan yang Memperoleh Dokumen Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Rangka Program Reintegrasi Sosial	100%		
Kegiatan 31.5254-Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah				1.471.163. 000	
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5254.1) Optimalnya penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan				
	ISK 5254.1. 1	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang ditangani	90%		
	ISK 5254.1. 2	Persentase Tindakan Administrasi Keimigrasian di Kewilayahan yang ditangani	90%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5254.2) Meningkatnya layanan Keimigrasian di Kewilayahan				



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	ISK 5254.2.1	Persentase layanan Keimigrasian yang diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang diterima	90%		
Kegiatan 28.5251-Penyelenggaraan Hukum Umum di Wilayah				2.492.562.000	
	Sasaran Kegiatan I (SK 5251.1) Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah				
	ISK 5251.1.1	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5251.2) Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah				
	ISK 5251.2.1	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	88%		



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
Kegiatan 30. 5253-Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah			1.750.077.000	
	Sasaran Kegiatan I (SK 5253.1) Terwujudnya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah			
	ISK 5253.1.1 Persentase penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5253.2) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah			
	ISK 5253.3.2.1 Persentase masyarakat yang memahami KI terhadap total masyarakat yang mendapatkan diseminasi/edukasi tentang KI di Wilayah	70 %		
	ISK 5253.3.2.2 Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20 %		
Kegiatan 7.5250-Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah			472.000.000	



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan 1 (SK 5250.1) Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah				
	ISK 5250.1.1	Persentase rancangan peraturan daerah yang difasilitasi oleh kantor wilayah Kemenkumham	80%		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5250.2) Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan				
	ISK 5250.2.1	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	13 Org		
Kegiatan 8.5256-Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah				140.505.000	
	Sasaran Kegiatan I (SK 5256) Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah		33 Dokumen		
	ISK 5256.1	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang dilakukan	33 Dokumen		



Program/Ke giatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	ISK 5256.2	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah			
Kegiatan 27.4841-Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah				996.632.0 00	
	Sasaran Kegiatan I (SK 4841.1) Terwujudnya pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah				
	ISK 4841.1. 1	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah	25 %		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 4841.2) Meningkatnya layanan bantuan hukum di wilayah				
	ISK 4841.2. 1	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi	82 %		
		Persentase layanan bantuan hukum non- litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non- litigasi	80 %		



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan 3 (SK 4841.3) Meningkatnya desa sadar hukum di wilayah			
	ISK 4841.3.1 Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah	70 %		
Kegiatan 5.5255-Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah			262.548.000	
	Sasaran Kegiatan I (SK 5255.1) Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM			
	ISK 5255.1.1 Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang di Tindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%		
	ISK 5255.1.2 Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayaha	25%		



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator		Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	ISK 5255.1. 3	Persentase Kab/Kota peduli HAM terhadap total Kab/Kota yang berpartisipasi di Wilayah	35%		
	ISK 5255.1. 4	Persentase pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%		
	ISK 5255.1. 5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan HAM di Kewilayaha	3,33 Indeks		
	Sasaran Kegiatan 2 (SK 5255.2) Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang berperspektif HAM				
	ISK 5255.2. 1	Persentase tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang ditindaklanjuti terhadap total rekomendasi Produk Hukum Daerah yang di sampaikan	90%		
Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah				00	



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SULAWESI BARAT**



Program/Kegiatan	Sasaran Program(Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Target	Alokasi	Unit Organisasi Pelaksana
	Sasaran Kegiatan I (SK 5248.1) Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah			
	ISK 5248.1.1 Persentase rekomendasi strategi kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%		



BAB V PENUTUP


Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2020-2024 di bidang fasilitatif merupakan dokumen pemetaan penerapan kebijakan strategis Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Dokumen ini memberikan arah dan tujuan strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2020-2024. Visi dan Misi Presiden RI periode 2020-2024 merupakan acuan dasar dalam penetapan kebijakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Kebijakan tersebut diambil berdasarkan analisa terhadap isu aktual, guna menunjang pencapaian target Sasaran Program yang ditetapkan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga menetapkan Indikator Kinerja Program yang menunjang pencapaian sasaran Program tersebut. Indikator Kinerja Program tersebut, antara lain :

1. Penyelenggaraan Pemasyarakatan di wilayah;
2. Penyelenggaraan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian;
3. Layanan Administrasi Hukum Umum;
4. Layanan Hak Kekayaan Intelektual;
5. Layanan Pembentukan regulasi;
6. Layanan Pembinaan Hukum;
7. Penegakan dan Pelayanan HAM;
8. Layanan Dukungan Manajemen dibidang Administasi Fasilitatif; dan
9. Penelitian dan pengembangan Hukum dan HAM

Selain itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat juga telah menetapkan Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan dan Kerangka Kinerja Output yang menunjang pencapaian tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat 2020-2024. Kerangka Regulasi, Kerangka Pendanaan dan Kerangka Kinerja Output yang telah disusun diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Perhitungan kerangka pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sudah menggunakan data Pagu terbaru.



Demikian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tahun 2020-2024 ini disusun, diharapkan agar Rencana Strategis ini dapat mendukung Rencana Startegis Kementerian Hukum dan HAM RI dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).



Dibuat di : Mamuju,
Pada Tanggal : 5 April 2024
Kepala Kantor Wilayah,



Marasidin
NIP. 196404251990011001